

**PERAN AKUNTAN FORENSIK DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN
FRAUD**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta




Oleh:

AHA AZADI ALBAB GARDIDA


No. Mahasiswa: 14410337

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA- PENDADARAN
PERAN AKUNTAN FORENSIK DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN
FRAUD

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran
Pada Tanggal 12 September 2018




Yogyakarta, 12 September 2018

Dosen Pembimbing

(M. Arif Setiawan, Dr., SH., MH)

NIK. 884100103



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PERAN AKUNTAN FORENSIK DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN
FRAUD


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada Tanggal 15 Oktober 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H
2. Anggota : Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Yogyakarta, 15 Oktober 2018

Tanda Tangan




Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia


Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK. 904100102



**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aha Azadi Albab Gardida
Nomor Mahasiswa : 14410337
Ujian Tanggal : 15 Oktober 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir. Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 15 Oktober 2018

Saya,

Aha Azadi Albab Gardida

Menyetujui:

Telah Melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

Mengetahui:

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(M. Arif Setiawan, Dr., SH., MH)

NIK. 884100103

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aha Azadi Albab Gardida

NIM : 144 10 337

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PERAN AKUNTAN FORENSIK DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN
FRAUD

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dalam penyusunannya tunduk pada ketentuan sebuah karya tulis ilmiah yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur plagiasi;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, maka saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum

UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya.

Sselanjutnya sehubungan dengan pernyataan di atas, saya sanggup menerima sanksi apabila saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tanpa paksaan apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta,

Pada Tanggal 17/09/2018

Yang membuat pernyataan,


METERAI
TEMPEL
FBD-10A/F 184177760
6000
ENAM RIBURUPIAH
Aha Azadi A.G.

144 10 337

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Aha Azadi Albab Gardida

Tempat Lahir : Banyuwangi

Tanggal Lahir : 17 September 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : BR Sanggulan Anyar Blok 16 No 22, Banjar Anyar,
Kediri, Tabanan, Bali

Identitas Orang Tua

- a. Nama Ayah : Yani nur Syamsu
- b. Nama Ibu : Eni Rifayati IM

Riwayat Pendidikan

- a. SD : MI Al-Amin Tabanan
- b. SMP : SMP Ar-rohmah putra Malang
- c. SMA : MAN 1 Malang

Organisasi : 1. JKPKA MAN 1 Malang sebagai ketua

2. LPM Keadilan FH UII sebagai pimpinan bidang
pengkaderan

Yogyakarta, 13 September 2018

Yang Bersangkutan

(Aha Azadi Albab Gardida)

NIM. 14410337

MOTTO

*“Setinggi apapun strata pendidikan, sebelum bisa memanusiakan manusia lain
dirimu bukanlah manusia yang madani”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku

Yani nus Syamsu dan Eni Rifayati IM

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil`alamin, puji syukur atas rahmat Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih bagi semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, serta doa yang telah diberikan. Pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak M. Arif Setiawan, H., SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Keluargaku tercinta, orang tuaku Yani nur Syamsu dan Eni Rifayati IM, serta adikku Zilfrida Aura Bening Azizy. Terima kasih tak henti memberi suri tauladan yang baik.
6. Mela Nurvita Rahma, yang tanpa lelah selalu menemani dan memotifasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kawan-kawanku di LPM Keadilan FH UII, terimakasih telah berbagi pengalaman selama berkuliah menjadi berarti.
8. Serta semua teman dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya.

Atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis, penulis berdoa agar segala ilmu yang telah didapat mendapatkan ridlo dan rahmat dari Allah SWT. Adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran, kritik dan masukan yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan Pembaca.

Amin.

Yogyakarta,

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA- PENDADARAN	Error!
Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	iv
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
MAHASISWA	Error! Bookmark not defined.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Definisi Operasional	13
1. Hukum Pidana	14
2. Tindak Pidana	14
3. Kejahatan	14
4. Fraud	14
5. Akuntansi Forensik	15
F. Metode Penelitian	15
1. Objek Penelitian	15

2. Sumber Data.....	15
3. Metode Pengumpulan Data.....	16
4. Metode Pendekatan	16
5. Metode Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA KEJAHATAN KECURANGAN (<i>Fraud</i>)	19
A. Kejahatan dalam aspek Hukum Pidana	19
1. Pengertian strafbaar feit	20
2. Unsur-unsur Perbuatan pidana.....	22
3. Kejahatan Sebagai Bagian Dalam Perbuatan Pidana	28
B. Tinjauan mengenai Kejahatan fraud (kecurangan) sebagai bagian dari perbuatan pidana di bidang ekonomi	30
1. Pengertian Kejahatan Fraud	30
2. Unsur-Unsur Perbuatan Fraud	35
3. Bentuk-Bentuk Perbuatan Fraud.....	35
4. Penyebab/Pendorng Fraud.....	37
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap kejahatan fraud sebagai jarimah.....	40
1. Jinayah dan Jarimah	40
2. Unsur-Unsur Jarimah	42
3. Macam – Macam Jarimah	43
4. Fraud Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	48
BAB III.....	54
A. Kejahatan <i>Fraud</i> dan Indonesia Secara Yuridis Mengatur Mengenai Kejahatan <i>Fraud</i>	54
1. Kejahatan <i>Fraud</i>	54
2. Indonesia Secara Yuridis Dalam Mengatur Kejahatan <i>Fraud</i>	66
B. Peran Akuntansi Forensik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Menghadapi Kejahatan <i>Fraud</i> dan Kendala yang Dihadapi oleh Para Ahli Akuntan Forensik Dalam Proses Penegakkan Kejahatan <i>Fraud</i>.....	69
1. Peran Akuntansi Forensik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Menghadapi Kejahatan <i>Fraud</i>	69
2. Kendala yang Dihadapi oleh Para Ahli Akuntan Forensik Dalam Proses Penegakkan Kejahatan <i>Fraud</i>	83

BAB IV	87
KESIMPULAN & SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini merupakan peneleitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis. Penelitian normatif ini yaitu suatu jenis penelitian yang menerapkan, mengkaji dan mengimplementasikan peraturan-peraturan serta kajian pustaka yang ada. Kejahatan fraud yang menjadi objek penelitian penulis sebenarnya bukanlah sebuah kejahatan jenis baru, karena sejatinya eksistensi kejahatan fraud ini terjadi di Indonesia sudah sejak lama. Hanya saja masih belum ada regulasi yang mengatur kejahatan fraud ini secara eksplisit sehingga dibutuhkan undang-undang terkait pada pemidanaan kejahatan fraud ini guna menunjukkan ketegasan negara dalam memerangi kejahatan ekonomi.

Akuntan forensik yang dapat menanggulangi kejahatan fraud ini jumlahnya belum banyak di Indonesia. Selain itu dalam proses penegakkan hukum, tidak semua instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan tidak memiliki auditor forensik sendiri, sehingga harus menggunakan ahli di luar instansi terkait. Selain itu karena auditor forensik disini hanya bersifat ahli, sehingga dalam proses persidangan pendapatnya dikesampingkan oleh hakim karena memang hakim tidak terikat oleh pendapat ahli. Oleh karenanya dalam menghadapi kejahatan-kejahatan fraud yang sering terjadi dan sebagai suatu tindakan nyata dalam semangat memberantas korupsi, diperlukan seorang auditor forensik di dalam satu rumah tangga instansi penegak hukum.

Kata kunci: *kejahatan fraud, akuntani forensik*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Semula hanya kejahatan konvensional yang dianggap sebagai kejahatan yang sesungguhnya, namun dalam perkembangannya seiring dengan pertumbuhan perekonomian yang semakin pesat, juga termasuk kejahatan ekonomi itu sendiri. Salah satunya yang biasa kita dengar dengan kejahatan *fraud* (kecurangan).

Secara harafiah *fraud* didefinisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas. *Black's Law Dictionary Fraud* menguraikan pengertian *fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat. Licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu.¹

Sedangkan *fraud* menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan atau Unit Syariah, pemegang polis,

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St Paul Minn, 1991.


tertanggung, peserta, atau pihak lain, sehingga Perusahaan, Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.²

Baru-baru saja pada tanggal 4 April 2018 lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan peta fraud dan korupsi dana kapitasi ke BPK. Berdasarkan pemantauan ICW tahun 2017, pada 26 puskesmas di 14 provinsi juga ditemukan potensi fraud dalam pengelolaan dana kapitasi. Temuan tersebut antara lain terkait dengan 1. Pemanfaatan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2 temuan), 2. Memanipulasi bukti pertanggungjawaban dan pencairan dana kapitasi (1 temuan), dan 3. Menarik biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan/atau non kapitasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan (5 temuan).

Begitu juga dengan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dalam pengelolaan dana kapitasi periode 2014-2018 menunjukkan masalah serupa. Terdapat 8 kasus korupsi pengelolaan dana kapitasi puskesmas di 8 daerah. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini mencapai Rp 5.800.000.000 (Lima miliar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah tersangka 14 orang. Aktor yang terlibat dalam kasus ini relatif tinggi yakni pejabat teras atas di pemerintah daerah. Dari 8 kasus korupsi dana kapitasi, paling tidak 2 kepala

² Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang “*Pengendalian Fraud, Penerapan strategi anti fraud, dan laporan strategi anti fraud bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah*”, Ketentuan umum nomor 3.

daerah telah ikut terseret dalam pusaran kasus ini yakni, Bupati Jombang dan Bupati Subang. Selain itu, terdapat 4 Kadinkes yakni, Kadinkes Pesisir Barat Provinsi (Lampung), plt Kadinkes Jombang (Jatim), Kadinkes Lampung Timur (Lampung), dan Kadinkes Ketapang (Kalbar). Sementara itu, selain Kepala Daerah dan pejabat eselon 2 dan 3 Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas juga ikut menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana kapitasi. Terdapat 3 orang kepala puskesmas dan bendahara puskesmas yang juga ikut terseret dalam kasus korupsi.³



Sumber ; Survai Fraud Indonesia 2016 oleh ACFE

Apabila kita melihat hasil survai yang dikeluarkan oleh Assosiation of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia pada bulan Agusuts tahun 2017 lalu, *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Padahal seperti yang kita ketahui, korupsi adalah tindakan yang merugikan keuangan dan

³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ac4b0351f1c6/icw-beberkan-peta-fraud-dan-korupsi-dana-kapitasi-ke-bpk>

perekonomian negara demi kepentingan pribadi.⁴ Indikasi korupsi tersebut akan terlihat dalam audit laporan keuangan oleh pihak eksternal, internal atau pemerintah yang diwakili Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Indikasi tersebut akan diperdalam dengan audit forensik.⁵

Audit forensik merupakan sebuah gabungan dari keahlian di bidang akuntansi, audit, dan hukum yang bertujuan untuk membuktikan adanya tindakan *fraud* (kecurangan) yang dilakukan oleh pihak independen. Temuan audit forensik digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, namun sifatnya tidak mengikat penyidik sebab penyidik berwenang untuk menggunakan atau tidaknya laporan audit forensik. Penyidik menganggap perlu untuk memperoleh pendapat orang lain atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pasal 120 ayat 1 KUHP menegaskan bahwa keterangan ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberi keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya. Auditor Forensik adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan sehingga kesaksiannya bisa membantu dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi.⁶

Auditor forensik harus memiliki sertifikat CFE (*Certified Fraud Examiners*) sebagai acuan bahawa auditor tersebut sudah memiliki kemampuan mengaudit forensik. CFE adalah keahlian dalam semua aspek dari profesi anti-*fraud*. Standar CFE ditentukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) sebagai pembuktian atas pengetahuan dan pengalaman pemegang sertifikat tersebut sebagai seorang profesional di bidang anti-*fraud*. CFE diakui

⁴ Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 2

⁵ Fauziah Wahyuning Tias, "Perluakah Mahasiswa Strata Satu Akuntansi di Indonesia Memiliki Persepsi Audit Forensik", hlm 2

⁶ *Ibid*

secara global, khususnya di Indonesia banyak dibutuhkan oleh perusahaan sektor publik dan swasta seperti KPK, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan, serta beberapa perusahaan swasta besar terkemuka. Sertifikasi CFE di dunia hanya dilakukan ACFE khususnya di Indonesia ditangani oleh ACFE-Indonesia Chapter.⁷

Namun kenyataannya di Indonesia sendiri masih memiliki ahli akuntan forensik yang sangat sedikit, sebagaimana yang dijelaskan oleh Direktur Pusat Studi Akuntansi Forensik Universitas Islam Indonesia Dr Hendi Yogi Prabowo SE M.ForACC Akt, di Indonesia baru ada 500 ahli akuntansi forensik yang bersertifikat.⁸ Padahal seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki jumlah sarjana akuntansi yang sangat banyak namun berbanding terbalik dengan jumlah ahli akuntansi forensik itu sendiri, sehingga dengan jumlah tersebut dirasa sangat masih kurang apalagi menghadapi berbagai permasalahan kasus *fraud* kedepannya.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai apa yang membedakan antara akuntan forensik dengan akuntan pada umumnya. Serta apa itu kejahatan *fraud*, kejahatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan *fraud*. Lalu bagaimana penegakkan hukum yang dilakukan oleh akuntansi forensik dalam menanggulangi kejahatan *fraud*.

⁷ *Ibid*, hlm 3

⁸ <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/65860-iii-yogyakarta-kembangkan-akuntansi-forensik>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Indonesia secara yuridis dalam mengatur mengenai kejahatan fraud?
2. Bagaimana peran akuntansi forensik sebagai ilmu bantu dalam menanggulangi kejahatan fraud, dan apa kendala yang dihadapi para ahli akuntan forensik dalam proses penegakkan kejahatan fraud?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Apa itu kejahatan fraud dan bagaimana Indonesia secara yuridis dalam mengatur mengenai kejahatan fraud
2. Mengetahui peran akuntansi forensik sebagai ilmu bantu dalam menanggulangi kejahatan fraud, dan apa kendala yang dihadapi para ahli akuntan forensik dalam proses penegakkan kejahatan fraud

D. Tinjauan Pustaka

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹

Hukum pidana tidak akan berlaku apabila tidak adanya tindak pidana. Pengertian tentang tindak pidana sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah “*Straftbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dalam pengertian yang sebenarnya.¹⁰ Selain itu, Moeljatno menjelaskan lebih lanjut mengenai ilmu hukum pidana bahwa ilmu hukum pidana dapat dinamakan sebagai tentang hukum kejahatan¹¹.

Dalam konteks studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime*. Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crime* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*¹². Dapatlah dikatakan sebagai *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.¹³

Kejahatan merupakan sebuah istilah yang sudah lazim dan populer di kalangan masyarakat Indoensia atau *crime* bagi orang inggris. Akan tetapi, jika ditanyakan, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kejahatan? Orang mulai berpikir dan atau bahkan balik bertanta. Menurut Hoefnagels (1972;72) apabila

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008, hlm 1.

¹⁰ Pipin Syaripin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung 2000, hlm 19.

¹¹ Moeljatno, Op. cit, hlm 14.

¹² Piers Beirne And James Messerschmidt, 1995, *Criminology*, second edition, Harcourt Brage College Publisher, hlm 13.

¹³ Eddy O.S. Hiariej, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, cahaya Atma Pustaka, cetakan ke lima, hlm 101

memperhatikan unsur-unsur dari kejahatan yang dalam bahasa Belanda disebut *misdaad*, dalam bahasa Jerman disebut *missetat*, dan dalam bahasa Inggris disebut *misdeed*. Hal ini seringkali dipandang sebagai kejahatan dalam beberapa hukum pidana (*Penal Code*), meskipun tidak selalu begitu. Pencurian ringan, misalnya, dalam Hukum Pidana Belanda secara hukum ditentukan sebagai kejahatan tetapi tidak selalu dipandang sebagai kejahatan menurut publik.¹⁴

Berbicara mengenai kejahatan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Kejahatan yang berupa penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang ekonomi telah menjadi permasalahan banyak negara. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*) secara umum dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi (*crime undertaken for economic motives*). Kejahatan ekonomi bisa dilihat secara sempit maupun dalam arti luas. Secara yuridis kejahatan ekonomi dapat dilihat secara sempit sebagai tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Undang-undang No. 7/Drt./1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Di samping itu kejahatan ekonomi juga dapat dilihat secara luas yaitu semua tindak pidana di luar Undang-Undang TPE (UU No 7 drt. 1955) yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat (Barda Nawawi Arief, 1992:152)¹⁵. Dimana salah satu kejahatan di bidang ekonomi tersebut adalah kejahatan *fraud*.

¹⁴ M. Arief Amrullah, "Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank sebagai Pelaku (Offender)", Genta Publishing, cetakan IV, hlm 24

¹⁵ Supriyanta, "Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi"

Dalam menelaah kejahatan fraud (kecurangan) perlu ada penjabaran yang lebih khusus terkait kejahatan-kejahatan apa yang masuk dalam kategori sebagai kejahatan fraud. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri belum mendefinisikan secara jelas terkait kejahatan ini.

Kecurangan (fraud) termasuk dalam klasifikasi kejahatan yaitu suatu tindakan dilakukan seseorang, sekelompok orang atau perusahaan secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri (mereka) atau orang lain¹⁶.

Dalam Black`s Law dictionary memberikan definisi fraud sebagai berikut:

1. *A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; isusual tort (esp.when the conduct is willfull) it may be a crime”*
2. *A misrepresentation ma de recklessly without belief in its truth to induce another person to act,*
- 3 *A tort arisingfrom knowing misrepresentation concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to made to induce another to act to his or her detriment.*¹⁷

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi untuk masuk sebagai kategori kejahatan fraud, yaitu: adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam bentuk kesalahan, menyembunyian fakta material atau kecerobohan dengan maksud membujuk orang lain untuk bertindak

¹⁶ Anisa Putri, “*Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan*”

¹⁷ Henry Campbell Black, *Black`s Law Dictionary*, West Publishing Co., St Paul Minn, 1991.

atau berbuat. Bandingkan dengan *Webster's New World Dictionary* yang mendefinisikan fraud sebagai suatu pembohongan atau penipuan yang dilakukan demi keuntungan pribadi.¹⁸

Bank Indonesia menjelaskan mengenai kejahatan fraud ke ranah yang lebih spesifik dimana yang dimaksud dengan fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹

Di Indonesia sendiri, istilah fraud lebih dikenal dengan korupsi. Hal ini dianggap kurang tepat karena pada bentuk-bentuk fraud yang akan diuraikan berikut ini, korupsi merupakan bagian dari fraud. Bila dilihat dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang disebut fraud adalah korupsi.²⁰

Banyak pakar dan organisasi profesi memberi definisi fraud yang sedikit berbedakarena cara melakukan fraud juga berbeda, sehingga definisi fraud juga berbeda. Definisi fraud lebih ditekankan pada konsekuensi hukum seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, penyalahgunaan wewenang,

¹⁸ *Op. Cit*

¹⁹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP 9 Desember 2011

²⁰ Karyono, "*Forensic Fraud*", Penerbit Andi, hlm 2

kecurangan laporan keuangan, dan bentuk kecurangan lain yang dapat merugikan orang lain dan menguntungkan pelakunya.²¹

Fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Dengan demikian unsur-unsur fraud adalah:

- a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
- b. Dilakukan oleh orang dari dalam dan dari luar organisasi.
- c. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompok.
- d. Langsung dan atau tidak langsung merugikan pihak lain.²²

Namun sejatinya fraud secara pengertian bahasa adalah sebagai perbuatan curang. Perbuatan curang ini hanyalah salah satu dari berbagai tindak pidana (baca: *fraud*) tersebut. KUHP misalnya, menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud* seperti:²³

²¹ Ibid

²² Karyono, *ibid*, hlm 4

²³ Theodorus M. Tuanakotta, "*Akuntansi Forensik dan Audit Forensik*", LP-FEUI, 2007. Hlm 95

- Pasal 361: Pencurian, definisi KUHP:

“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

- Pasal 368: Pemerasan dan Pengancaman, definisi KUHP:

“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”

- Pasal 372: Penggealapan, definisi KUHP:

“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

- Pasal 378: Perbuatan curang, definisi KUHP:

“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

- Pasal 396: Merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit.

- Pasal 406: Menghancurkan atau merusakkan barang, definisi KUHP:

“dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

- Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang nomor 31 tahun 1999)

Di samping KUHP juga ada ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kategori fraud, seperti undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang

tentang pencucian uang, undang-undang perlindungan konsumen, dan lain-lain. Juga dalam bahasa aslinya, *fraud* meliputi berbagai tindakan melawan hukum,²⁴ perbuatan yang biasa kita dengar dalam hukum perdata.

Salah satu pencegahan dalam menanggulangi kejahatan fraud ini adalah dengan adanya akuntansi forensik atau audit forensik. Di Indonesia, kompetensi bidang audit forensik sudah distandarisasi melalui Kepmenakertrans No. 46/MEN/II/2009 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Audit Forensik. Kompetensi dimaksud dapat diperoleh seorang auditor setelah memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bidang-bidang ilmu, yaitu: Prilaku Menyimpang, Penilaian Risiko Fraud, Valuasi Bisnis Pencucian Uang, Penelusuran Aset, Pemberian Keterangan Ahli, Teknik Audit atas Transaksi Keuangan, Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa, Kerangka Hukum dan Perundang-undangan, Pencegahan dan Deteksi Fraud, Teknik Wawancara dan Komunikasi Lanjutan, Komputer dan teknologi informasi, serta 4 (empat) bidang materi *Certified Fraud Examiner (CFE)*, yaitu: *Financial Transaction and Fraud Schemes, Criminology & Ethics, Law dan Investigation*.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini yaitu meliputi kata-kata yang akan dijelaskan sebagai berikut :

²⁴ Ibid, hlm 96

1. Hukum Pidana

Adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, dimana mencakup mengenai perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh yang disertai ancaman dan sanksi, kapan larangan itu dapat dijatuhi, serta bagaimana pidana itu dilaksanakan.

2. Tindak Pidana

Adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

3. Kejahatan

Secara yuridis kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Namun apabila dilihat sudut pandang sosiologis. Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yang berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban (R. Sosilo)

4. Fraud

Adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan atau Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain, sehingga Perusahaan, Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta atau

pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang audit dan akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah/sengketa keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan/ arbitrase/ tempat penyelesaian perkara lainnya.

F. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum secara normatif dan empiris yang di susun sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Indonesia secara yuridis dalam mengatur kejahatan fraud serta peranan akuntan forensik dalam menanggulangi kejahatan fraud itu sendiri.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber yang sudah terdapat dalam literasi, sumber data sekunder dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan primer yaitu berupa Undang-Undang yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur, hasil penelitian, makalah Skripsi, jurnal, dan tesis
- c. Bahan tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black Law Dictionary*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji literatur-literatur, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa perundangan-undangan dan risalah sidang DPR RI pembentukan Undang-Undang.
- c. Wawancara, yaitu penulis akan mewawancarai ahli hukum kriminologi, ahli hukum ekonomi, ahli akuntansi forensik di kampus-kampus Hukum dan Ekonomi Akuntansi di daerah Yogyakarta untuk dijadikan sebagai data pendukung yang menjelaskan teori-teori yang akan menjawab masalah dalam penelitian ini

4. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Dimana metode pendekatannya secara normatif yuridis dan empiris yuridis. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-

undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data lapangan yang diperoleh dalam lapangan.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang ada, penulis akan menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang merupakan bahan hukum sekunder akan digambarkan atau diuraikan secara bermutu dalam bentuk kaimat teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab, yakni menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan kerangka berpikir yang menjawab alasan kenapa skripsi ini disusun, yaitu yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dari penelitian ini sebagai sarana untuk mencapai hasil penelitian secara metodologi dan sistematis.

BAB II: Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum hukum terkait konsep Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Penegakkan hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan delik pidana fraud

BAB III: Bab ini penulis akan menguraikan mengenai perbedaan antara akuntansi forensik dengan akuntan pada umumnya. Serta penjabaran-penjabaran mengenai kejahatan fraud serta bagaimana pencegahan akuntansi forensik dalam menanggulangi kejahatan fraud.

BAB IV: Bab ini menguraikan mengenai dua hal, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran terhadap permasalahan fraud serta perkembangan akuntansi forensik di Indoensia kedepannya

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA KEJAHATAN KECURANGAN (*Fraud*)

A. Kejahatan dalam aspek Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kemudian menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁵

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, sering juga disebut *ius poenale* dapat dirumuskan sebagai jumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.²⁶

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008, hlm 1.

²⁶ A. Zainal Abidin Farid, *"Hukum Pidana I"*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 1.

Hukum pidana tidak akan berlaku apabila tidak adanya tindak pidana. Pengertian tentang tindak pidana sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah “*Straftbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dalam pengertian yang sebenarnya.²⁷ Selain itu, Moeljatno menjelaskan lebih lanjut mengenai ilmu hukum pidana bahwa ilmu hukum pidana dapat dinamakan sebagai tentang hukum kejahatan²⁸.

1. Pengertian strafbaar feit

Belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian *strafbaar feit* ini. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* ada berbagai macam bentuk.²⁹

Moeljatno dalam bukunya yang berjudul “asas-asas hukum pidana” menjelaskan pendefinisian yang paling tepat ialah perbuatan pidana dimana yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno menerangkan bahwa sebenarnya menyamakan istilah *strafbaar feit* dengan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, dan sebagainya adalah kurang tepat³⁰

²⁷ Pipin Syaripin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung 2000, hlm 19.

²⁸ Moeljatno, Op. cit, hlm 14.

²⁹ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*”, PT RajaGrafindo Persda, Jakarta 2002, hlm 67

³⁰ *Ibid*

Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³¹

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata:

1. Bahwa *feit* dalam *Strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *Strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.³²

Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar, jadi dipisahkan dengan unsur kesalahan. Lain halnya *Strafbaar feit*. Di situ dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan³³.

Sedangkan istilah delik secara literlik sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah *Strafbaar feit*, karena istilah ini berasal dari kata *delictum* (Latin), yang juga dipergunakan dalam embendaharaan hukum Belanda: *delict*, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah *strafbaar feit*.³⁴

³¹ *Ibid*

³² *bid*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, hlm 70

2. Unsur-unsur Perbuatan pidana

Kalau dipelajari pasal-pasal KUHP dan undang-undang pidanalain yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka akan ternyata bahwa tiap-tiap pasalundang-undang tersebut menguraikan delik yang berbeda, bahkan ada pasal KUHP yang hanya menyebut kualifikasi delik. Di dalam pasal-pasal KUHP, Buku II dan III ditmukan unsur-unsur delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidanabercampur baur sehingga para ahlihlah yang harus membedakan unsur-unsur keduanya.³⁵

Walaupun unsur-unsur tiap-tiap delik berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif.
- b. Akibat (Khusus delik-delik yang dirumuskan secara materieel)
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materieel (unsur diam-diam), dan
- d. Tidak adanya dasar pembenar.³⁶

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalamkelompok kejahatan,dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalamsetiap rumusan,ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah

³⁵ A. Zainal Abidin Farid, *Op. Cit*, hlm 220

³⁶ *Ibid*, hlm 221

mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.³⁷

Begitupula menurut Moeljatno, bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :³⁸

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

a. Unsur tingkah laku

Ujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *delicts-omschrijving*. Misalnya dalam tindak pidana “mencuri”, perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang”. Ini merupakan perumusan secara “formal”, yaitu benar-benar disebutkan ujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia.³⁹

Sebaliknya perumusan secara “materiel” memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana

³⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 81

³⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 69

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”, PT Eresco, Bandung 1986, hlm 56

“membunuh”, yang dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain”.⁴⁰

b. Unsur melawan hukum.

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum formil/formelle *wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/materieel *wederrechtelijk*). Karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis.⁴¹

Seringkali sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada kedua-duanya, seperti perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan (338), adalah dilarang baik dalam UU maupun menurut masyarakat adalah wajar setiap perbuatan yang tercela menurut masyarakat adalah tercela pula menurut undang-undang, walaupun kadangkala ada perbuatan yang tidak tercela menurut masyarakat tetapi tercela menurut Undang-undang, misalnya perbuatan mengemis (504), bergelandang (505). Sebaliknya ada perbuatan yang tercela menurut masyarakat tetapi menurut Undang-undang, contohnya perbuatan bersetubuh senang sama suka antara bujang dan gadis yang berpacaran⁴².

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 86

⁴² Ibid.

Oleh karenanya, penganut terkemuka *Freirechtsbewegung*, yaitu antara lain Gnaeus Flaivius alias Hermann Kantorowicz (Algra et al.1977 : 375) menyatakan juga bahwa undang-undang mengandung banyak kekosongan dan merupakan tugas hakim untuk mengisinya. Penganut aliran ini membela matimatian pemakaian pengertian itikad baik, adat istiadat baik, pendapat masyarakat.⁴³

c. Unsur kesalahan.

Oleh karena pelaku tindak pidana adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan pelaku tindak pidana (*Schuld-verband*). Hanya dengan hubungan batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelak. Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.⁴⁴ Maka harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana. Kesalahan ini berupa dua macam, yaitu kesatu: kesengajaan (*opzet*), dan kedua: kurang berhati-hati (*culpa*).⁴⁵

Tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditntukan: Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja.⁴⁶

Moeljatno menjelaskan bahwa kesengajaan memiliki tiga corak,yaitu:

(1) Kesengajaan sebagai maksud;

⁴³ A. Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.* hlm 242

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* hlm 60

⁴⁵ Ibid, hlm 61.

⁴⁶ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm 185

(2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;

(3) *Dolus eventualis*.

Menurutnya, jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.⁴⁷ Sehingga dalam kesengajaan ini hanya perlu diperhatikan antara pikiran atau kemampuan si pelaku dengan tindakan yang dilakukannya. Karena apabila dampak atau akibat yang dilihat juga, sesuai yang dijelaskan di awal bahwa belum tentu akibat yang dimaksud sesuai dengan niatan awal di pelaku.⁴⁸

Kemudian kelalaian yang sering disebut dengan tidak sengaja, dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *schuld*, yang dapat saja membingungkan, karena *schuld* dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (culpa) itu sendiri. Contohnya, perhatikanlah rumusan tindak pidana dalam pasal: 114, 188, 359, 360, 409, yang mengandung unsur culpa tersebut, yang berbunyi “*Hij aan wiens schuld te wijten is*” yang diterjemahkan dengan “Barang siapa karena salahannya...” atau “Barangsiapa karena kesalahannya...”, yang artinya salahnya atau kesalahannya tiada lain adalah suatu kelalaian. Tapi ada istilah *schuld* yang artinya lebih luas sebagaimana terdapat dalam azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang perkataan *schuld* disitu adalah

⁴⁷ *Ibid*, hlm 191

⁴⁸ *Ibid*

mengandung pengertian *opzettelijk* dan *culpa*. Dalam doktrin perkataan *schuld* itu memang terdiri dari *dolus* dan *culpa*. Untuk mengurangi kebingungan itu, lebih baik menggunakan istilah *schuld* dalam arti luas ialah terdiri dari *dolus* dan *culpa*, sedangkan *schuld* dalam arti sempit ialah *culpa* saja. Dalam hal ini pmebentuk Undang-undang dengan menggunakan kata *schuld* adalah dalam arti sempit.⁴⁹

d. Unsur keadaan yang menyertai.

Atau yang disebut juga dengan hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh van Hameldi bagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.⁵⁰

Contoh dari yang pertama adalah: hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam pasal 413 KUHP dan seterusnya (yang terkenal: 418, 419) Kalau hal menjadi pejabat negara tidak ada, tidak mungkin ada perbuatan pidana tersebut. Contoh dari golongan kedua adalah misalnya dalam pasal 160 KUHP, Pengusutan harus dilakukan: di tempat umum.⁵¹

e. Unsur syarat tambahan untuk meperberat pidana.

Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak

⁴⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm 98

⁵⁰ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm 64

⁵¹ *Ibid*

pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini. Misalnya pada penganiayaan berat (354), kejahatan ini dapat terjadi (ayat 1), walaupun luka berat tidak terjadi (ayat 2). Luka berat hanyalah sekedar syarat saja untuk dapat diperberatnya pidana.⁵²

3. Kejahatan Sebagai Bagian Dalam Perbuatan Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita bagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 buku ke-1. Buku II melulu tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran.⁵³

Dalam konteks studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime*. Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crime* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*⁵⁴. Dapatlah dikatakan sebagai *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.⁵⁵

⁵² Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 109

⁵³ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm 78

⁵⁴ Piers Beirne And James Messerschmidt, 1995, *Criminology*, second edition, Harcourt Brage College Publisher, hlm 13.

⁵⁵ Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Cahaya Atma Pustaka, cetakan ke lima, hlm 101

Kejahatan merupakan sebuah istilah yang sudah lazim dan populer di kalangan masyarakat Indonesia atau *crime* bagi orang Inggris. Akan tetapi, jika ditanyakan, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kejahatan? Orang mulai berpikir dan atau bahkan balik bertanta. Menurut Hoefnagels (1972;72) apabila memperhatikan unsur-unsur dari kejahatan yang dalam bahasa Belanda disebut *misdaad*, dalam bahasa Jerman disebut *missetat*, dan dalam bahasa Inggris disebut *misdeed*. Hal ini seringkali dipandang sebagai kejahatan dalam beberapa hukum pidana (*Penal Code*), meskipun tidak selalu begitu. Pencurian ringan, misalnya, dalam Hukum Pidana Belanda secara hukum ditentukan sebagai kejahatan tetapi tidak selalu dipandang sebagai kejahatan menurut publik.⁵⁶

Paul Moedikdo Moeliono merumuskan kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. Karena sifatnya yang sangat merugikan masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat juga maka masyarakat dibebankan kewajiban untuk demi keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan seefisien mungkin.⁵⁷

⁵⁶ M. Arief Amrullah, "Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank sebagai Pelaku (*Offender*)", Genta Publishing, cetakan IV, hlm 24

⁵⁷ Soedjono, "Pananggulangan Kejahatan", Penerbit Alumni, Bandung 1983, hlm 18

B. Tinjauan mengenai Kejahatan fraud (kecurangan) sebagai bagian dari perbuatan pidana di bidang ekonomi

1. Pengertian Kejahatan Fraud

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan mencari dan mempertahankan hidup. Untuk itu kegiatan ekonomi ataupun dunia usaha pada umumnya merupakan landasan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya langka.⁵⁸

Perkembangan ekonomi akhir-akhir ini, sebagai hasil dari proses pembangunan yang dinamis, telah membuat dunia usaha kita menjadi semakin kompleks, bervariasi dan ketat. Persaingan usaha menjadi tajam dengan munculnya berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan seraya berhadapan dengan kebutuhan masyarakat yang didukung oleh daya beli yang semakin meningkat. Bersamaan dengan itu, muncul pula ke permukaan berbagai masalah dinamika dan struktur ekonomi. Pembuat kebijaksanaan ekonomi, dunia usaha dan masyarakat, ditantang untuk segera menyadari permasalahan ekonomi tersebut, kemudian membuat terapinya agar perkembangan ekonomi tidak terhambat oleh masalah-masalah yang muncul. Namun sebagaimana dialami juga negara-negara yang sedang membangun, setiap pencapaian kemajuan di bidang ekonomi diiringi dengan kecenderungan dan peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru di bidang ekonomi dan sosial.⁵⁹

⁵⁸ Sumantoro, "Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Ekonomi", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 9.

⁵⁹ Tulisan Gandhi dalam buku, "*Praktek Pemberian Keterangan yang Tidak Benar (Fraudulent Misrepresentation) Suatu Modus Penyimpangan Ekonomi*", Penerbit UI Press, 1991, hlm 3

Berbagai kelemahan dalam prosedur dan tata kerja, salah satunya adalah kelemahan petugas serta pengawasan, yang belakangan ini semakin kerap dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan ekonomi. Hal mana membawa akibat cukup kerapnya masyarakat dikejutkan oleh adanya berita-berita mengenai manipulasi, korupsi, penipuan dan kejahatan-kejahatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.⁶⁰

Kejahatan ekonomi (*economic crimes*) secara umum dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi (*crime undertaken for economic motives*). Kejahatan ekonomi bisa dilihat secara sempit maupun dalam arti luas. Secara yuridis kejahatan ekonomi dapat dilihat secara sempit sebagai tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Undang-undang No. 7/Drt./1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Di samping itu kejahatan ekonomi juga dapat dilihat secara luas yaitu semua tindak pidana di luar Undang-Undang TPE (UU No 7 drt. 1955) yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat (Barda Nawawi Arief, 1992:152)⁶¹. Dimana salah satu kejahatan di bidang ekonomi tersebut adalah kejahatan *fraud*.

Dalam menelaah kejahatan fraud (kecurangan) perlu ada penjabaran yang lebih khusus terkait kejahatan-kejahatan apa yang masuk dalam kategori sebagai

⁶⁰ ibid

⁶¹ Supriyanta, "*Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi*"

kejahatan fraud. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri belum mendefinisikan secara jelas terkait kejahatan ini.

Kecurangan (fraud) termasuk dalam klasifikasi kejahatan yaitu suatu tindakan dilakukan seseorang, sekelompok orang atau perusahaan secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri (mereka) atau orang lain⁶².

Menurut W. Steve dan Chad D. Albrecht dalam buku mereka, *Fraud Examination*, fraud didefinisikan sebagai:

A generic term, embracing all multi various means which human ingenuity can devise and which are resorted to by one individual to get an advantage over another by false representation. No divine and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The boundaries defining it are those which limit human knavery.

Fraud adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Tidak terdapat definisi atau aturan yang dapat digunakan sebagai suatu pengertian umum dalam mengartikan fraud yang meliputi cara yang mengandung sifat mendadak, menipu, cerdik dan tidak jujur yang digunakan untuk mengelabui seseorang. Satu-satunya batasan untuk mengetahui pengertian di atas adalah yang membatasi sifat ketidakjujuran manusia.⁶³

Sedangkan menurut Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dalam *Fraud Examiners Manual 2006*:

Fraud is an intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate and unfair advantage of another person or group of person it includes any means, such as cheats another.

Fraud (kecurangan) berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang

⁶² Anisa Putri, "*Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan*"

⁶³ Karyono, "*Forensic Fraud*", Andi Yogyakarta, hlm 3

sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur *suprise*/tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain⁶⁴

Dalam Black`s Law dictionary memberikan definisi fraud sebagai berikut:

1. *A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; isusual tort (esp.when the conduct is willfull) it may be a crime”*

2. *A misrepresentation ma de recklessly without belief in its truth to induce another person to act,*

3 *A tort arising from knowing misrepresentation concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to made to induce another to act to his or her detriment.*⁶⁵

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi untuk masuk sebagai kategori kejahatan fraud, yaitu : adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam bentuk kesalahan, menyembunyian fakta material atau kecerobohan dengan maksud membujuk orang lain untuk bertindak atau berbuat. Bandingkan dengan *Webter`s New Worl Dictionary* yang mendefinisikan fraud sebagai suatu pembohongan atau penipuan yang dilkaukan demi keuntungan pribadi.⁶⁶

Bank Indonesia menjelaskan mengenai kejahatan fraud ke ranah yang lebih spesifik dimana yang dimaksud dengan fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak

⁶⁴ *ibid*

⁶⁵ Henry Campbell Black, *Black`s Law Dictionary*, West Publishing Co., St Paul Minn, 1991.

⁶⁶ *Op. Cit*

lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁷

Sedangkan *fraud* menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan atau Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain, sehingga Perusahaan, Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, pesertam atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁸

Di Indonesia sendiri, istilah fraud lebih dikenal dengan korupsi. Hal ini dianggap kurang tepat karena pada bentuk-bentuk fraud yang akan diuraikan berikut ini, korupsi merupakan bagian dari fraud. Bila dilihat dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang disebut fraud adalah korupsi.⁶⁹

Banyak pakar dan organisasi profesi memberi definisi fraud yang sedikit berbeda karena cara melakukan fraud juga berbeda, sehingga definisi fraud juga berbeda. Definisi fraud lebih ditekankan pada konsekuensi hukum seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, penyalahgunaan wewenang,

⁶⁷ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP 9 Desember 2011

⁶⁸ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang “*Pengendalian Fraud, Penerapan strategi anti fraud, dan laporan strategi anti fraud bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah*”, Ketentuan umum nomor 3.

⁶⁹ Karyono, “*Forensic Fraud*”, Penerbit Andi, hlm 2

kecurangan laporan keuangan, dan bentuk kecurangan lain yang dapat merugikan orang lain dan menguntungkan pelakunya.⁷⁰

2. Unsur-Unsur Perbuatan Fraud

Fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.⁷¹

Dengan demikian unsur-unsur fraud adalah:

- a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
- b. Dilakukan oleh orang dari dalam dan dari luar organisasi.
- c. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompok.
- d. Langsung dan atau tidak langsung merugikan pihak lain.⁷²

3. Bentuk-Bentuk Perbuatan Fraud

Namun sejatinya fraud secara pengertian bahasa adalah sebagai perbuatan curang. Perbuatan curang ini hanyalah salah satu dari berbagai tindak pidana

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*, hlm 5

⁷² *Ibid*,

(baca: *fraud*) tersebut. KUHP misalnya, menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud* seperti:⁷³

- Pasal 361: Pencurian, definisi KUHP:

“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

- Pasal 368: Pemerasan dan Pengancaman, definisi KUHP:

“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”

- Pasal 372: Penggealapan, definisi KUHP:

“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

- Pasal 378: Perbuatan curang, definisi KUHP:

“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

- Pasal 396: Merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit.

- Pasal 406: Menghancurkan atau merusakkan barang, definisi KUHP:

“dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

⁷³ Theodorus M. Tuanakotta, *“Akuntansi Forensik dan Audit Forensik”*, LP-FEUI, 2007. Hlm 95

- Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang nomor 31 tahun 1999)

Di samping KUHP juga ada ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kategori fraud, seperti undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang tentang pencucian uang, undang-undang perlindungan konsumen, dan lain-lain. Juga dalam bahasa aslinya, *fraud* meliputi berbagai tindakan melawan hukum,⁷⁴ perbuatan yang biasa kita dengar dalam hukum perdata.

4. Penyebab/Pendorong Fraud

Setiap tindakan kriminal, selalu didorong atau dipicu oleh suatu kondisi dan perilaku penyebab terjadinya. Banyak ahli dan organisasi profesi mengungkap pendorong atau penyebab fraud, dan berikut ini diuraikan beberapa di antaranya⁷⁵:

(3/a) Teori C = N + K

Teori ini dikenal di jajaran atau profesi kepolisian yang menyatakan bahwa Kriminal (C) sama dengan Niat (N) dan Kesempatan (K). Teori ini sangat sederhana dan gamblang karena meskipun ada niat melakukan fraud, bila tidak ada kesempatan tidak akan terjadi, demikian pula sebaliknya. Kesempatan ada pada orang atau kelompok orang yang memiliki kewenangan

⁷⁴ Ibid, hlm 96


⁷⁵ Karyono. Loccit, hlm 8

otoritas dan akses atas objek fraud. Niat perbuatan ditentukan oleh moral dan integritas.⁷⁶

(3/b) Teori Segitiga Fraud (Fraud Triangle Theory)

Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Dr. Donald Cresy, salah seorang pendiri ACFE yang dikutip oleh pengarang auditing antara Steve Alberecht dalam bukunya *Fraud Examination* dan Alvin A. Arend CS dalam *Auditing and Assurance Service*.⁷⁷

Dalam teori segitiga, perilaku fraud didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tiga unsur itu digambarkan dalam segitiga sama sisi karena bobot/derajat ketiga unsur itu sama.⁷⁸



a. Tekanan

Dorongan untuk melakukan fraud terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*Management fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena:

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Ibid, hlm 9

- a. Tekanan keuangan; antara lain berupa banyak hutang, gaya hidup melebihi kemampuan keuangan (besar pasak daripada tiang), keserakahan dan kebutuhan yang tidak terduga.
- b. Kebiasaan buruk; antara lain kecanduan narkoba, judi, dan peminum minuman keras.
- c. Tekanan lingkungan kerja; seperti kurang dihargainya prestasi/kinerja, gaji rendah dan tidak puas dengan pekerjaan.
- d. Tekanan lain; seperti tekanan dari istri/suami untuk memiliki barang-barang mewah.

b. Kesempatan

Kesempatan timbul karena lemahnya pengendalian interna untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan ini juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi dan ketidak mampuan untuk menilai kualitas kinerja. Di samping itu tercipta beberapa kondisi lain yang kondusif untuk terjadinya tindak kriminal. Menurut Steve Albrecht, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan fraud yaitu:

- a. Kegagalan untuk menertibkan pelaku kecurangan
- b. Terbatasnya akses terhadap informasi
- c. Ketidaktahuan, malas, dan tidak sesuai kemampuan pegawai
- d. Kurangnya jejak audit

c. Pembenaan (Rationalisation)

Pelaku kecurangan mencari pembenaan antara lain:

- a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.
- b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
- c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap kejahatan fraud sebagai jarimah

1. Jinayah dan Jarimah

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Jarimah, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “Perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.⁷⁹

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam al-Mawardi dalam bukunya yang berjudul “*al-Ahkam al-sulthoniyah*”, sebagai berikut:

“Segala larangan syara` (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta`zir”⁸⁰

⁷⁹ Muhammad Abu Zahrah, “*Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami*”, dikutip dari buku Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, “*Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*”, CV Pustaka Setia, Bandung 2013, hlm 14

⁸⁰ H.A. Djanuzli, “*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 1996, hlm 11.

Dalam terminologi hukum islam atau fiqh, istilah *jarimah* menurut Al-Mawardi adalah:

“Jaraim (tindakan kriminal) adalah semua tindakan yang diharamkan oleh syariat. Allah Ta`ala mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hudud atau ta`zir kepada pelakunya”⁸¹

Abdul-Qadir `Audah menyatakan:

“Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.”⁸²

Jarimah didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan yang suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariah. Dengan kata lain, melakukan secara aktif atau melakukan secara pasif suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana.⁸³

Definisi tindak pidana diatas mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif (komisi) maupun secara pasif (omisi) dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan/tidak

⁸¹ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sultaniyah*, Beirut: Dar Al-Tsiqafah Al-Islamiyah, 1986, hlm 257. dikutip dari buku Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm 15.

⁸² Abd Al-Qadir A`udah, *Al-Tasyri` Al-Jinai Al-Islami: Muqaranan bi Al-Qanun Al-wad`i*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987, Juz I, hlm 66. dikutip dari buku Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Ibid*, hlm 15

⁸³ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2016, hlm 108

berbuat itu telah ditentukan dalam syariah. Singkatnya, jika komisi dan omisi dari suatu perbuatan tidak membawa kepada hukuman yang ditentukan maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai suatu kejahatan.⁸⁴

2. Unsur-Unsur Jarimah

Perbuatan manusia dapat dipandang sebagai jarimah jika memenuhi unsur-unsur berikut:

a. Unsur formal

yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai jarimah. Jarimah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Alasan harus ada unsur ini, antara lain firman Allah dalam Q.S, Al-Isra` ayat 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-Nya sebelum mengutus utusan-Nya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan ditimpakan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Khusus untuk *jarimah ta`zir*, harus ada peraturan dan undang-undang yang telah dibuat oleh penguasa.

b. Unsur materiil

yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim Abu Hurairah mengajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad SAW, atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakan dengan nyata.

⁸⁴ Ibid, hlm 109

c. Unsur moral

yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarimah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang telah balig, sehat akal, dan ikhtiar.⁸⁵

3. Macam – Macam Jarimah

Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-qur`an atau al-Hadist atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga maca, yaitu:

- a. Jarimah hudud,
- b. Jarimah qishash/diyat, dan
- c. Jarimah ta`zir.⁸⁶

a. Jarimah Hudud

Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata *had*. Menurut bahasa, had berarti cegahan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan disebut hudud karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkannya dihukum.⁸⁷

Menurut istilah syara`, had adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Hukuman bersyarat tidak termasuk ke dalam pengertian itu karena tidak tentu dan penetapannya bergantung pada pendapat penguasa. Qisas juga

⁸⁵ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani , *Op. Cit*, hlm 84

⁸⁶ H.A. Djanuzli, *Op. Cit*. hlm 13.

⁸⁷ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani , *Loc. Cit*, hlm 46

tidak termasuk dalam pengertain tadi karena didasarkan atas hak sesama manusia atau hak-hak anak Adam.⁸⁸

Kejahatan-kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan hudud tidak memengaruhi kepentingan pribadi samasekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.⁸⁹

Dengan demikian kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai: kejahatan yang diancam dengan hukuman hadd (yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah). Dalam definisi ini, "hukuman yang ditentukan" berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan, dan ia tidak mengenal tingkatan.⁹⁰ Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).⁹¹ Jarimah-jarimah yang menjadi hak Tuhan, pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketenteraman, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu; hak Allah identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat. Pada jarimah ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat jarimah, baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah maupun oleh negara.⁹² Jarimah hudud, lebih lanjut meliputi: perzinaan, qadzaf (menuduh

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Baerut: Dar Al-Fikr, dikuti dari buku Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm 47

⁸⁹ Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm 116

⁹⁰ Ibid, hlm 117

⁹¹ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Loc. Cit*, hlm 47

⁹² Ibid

zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.⁹³

b. Jarimah Qishash atau Diyat

Di antara jarimah qisas diyat yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja karena hukumannya dibunuh. Dalam Islam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak, karena jika dimaafkan oleh keluarga korban, dia hanya diberihukuman untuk membayar diyat denda senilai 100 ekor unta. Dalam hukum pidana Islam, diyat merupakan hukuman pengganti (uqubah badaliah) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (uqubah ashliyah) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya.

Seperti halnya jarimah hudud, jarimah qisas diyat pun telah ditentukan jenis ataupun besar hukumannya. Jadi, jarimah ini terbatas jumlah dan hukumannya pun tidak mengenal batas tertinggi ataupun terendah karena hukuman untuk jarimah ini hanya satu untuk setiap jarimah.

Diantara perbedaan jarimah qisas/diyat dengan jarimah hudud adalah jarimah qisas/diyat menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus jarimah qisas/diyat, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan terdakwa, meniadakan qisas, dan menggantinya dengan diyat atau meniadakan diyat.

⁹³ ⁹³ H.A. Djanuzli, *Op. Cit*, hlm 13.

Hak perseorangan hanya diberikan kepada korban atau kepada wali dan ahliwarisnya. Oleh karena itu, seorang kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasa tidak berkuasa memberikan pengampunan bagi terdakwa pembuat jarimah. Akan tetapi, apabila korban tidak mempunyai wali atau ahli waris, wali bagi prang tersebut adalah kepala negara, sebagaimana dalam keterangan disebutkan "*Penguasa adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali*". Dengan demikian, kekuasaan untuk memaafkan terdakwa bukan karena kedudukannya sebagai penguasa negara, tetapi karena statusnya sebagai wali dari korban yang tidak mempunyai wali atau ahli waris.⁹⁴

Menurut arti katanya, qisas adalah akibat yang sama dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.⁹⁵ Contoh hukuman bagi orang yang membunuh, adalah diqishas dengan hukuman mati karena dia telah menghilangkan nyawa. Qisas berbeda dengan diyat. Qisas merupakan bentuk hukuman bagi pelaku jarimah terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun diyat merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku jarimah dengan obyek yang sama (nyawa dan anggota badan), tetapi dilakukan tanpa sengaja⁹⁶

Disamping merupakan sebuah hukuman, diyat juga merupakan wujud ganti rugi bagi korban. Pelaku jarimah memberikan sejumlah harta kepada korban atau ahli warisnya dengan besar kecilnya bergantung pada jenis jarimah yang

⁹⁴ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm 72

⁹⁵ *Ibid*, hlm 73

⁹⁶ *Ibid* hlm 74

diperbuat. Diyat dianggap sebagai hukuman karena apabila diyat dihapuskan, hakim harus menggantikan hukuman itu dengan hukuman lain, yaitu hukuman ta`zir.⁹⁷ Jarimah qishas/diyat, ini meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan sengaja, dan pelukaan semi-sengaja.⁹⁸

c. Jarimah Ta`zir

Kategori yang terakhir adalah kejahatan ta`zir, ta`zir menurut artinya at-ta`dib, yaitu memberi pengajaran.⁹⁹ Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada ijma` (konsensus) berkaitan dengan hak negara Muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.¹⁰⁰

Jarimah ta`zir ini terbagi menjadi tiga bagian: 1) jarimah hudud atau qisas yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian di kalangan keluarga, dan sebagainya; 2) jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-qur`an dan al Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan sebagainya; 3) jarimah-jarimah yang ditentukan oleh ulil amri

⁹⁷ Rahmat hakim. Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Dikutip dalam buku Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm 74

⁹⁸ H.A. Djanuzli, *Op. Cit*, hlm 13.

⁹⁹ Rahmat hakim. Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Loc. Cit*, hlm 75

¹⁰⁰ Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm 118

(pemerintah) untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.¹⁰¹

4. Fraud Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa bahwa fraud secara pengertian bahasa adalah sebagai perbuatan curang. Perbuatan curang ini hanyalah salah satu dari berbagai tindak pidana (baca: *fraud*) tapi sejatinya *fraud* ini terdiri dalam beberapa bentuk perbuatan seperti Pencurian, Penggealapan, Perbuatan curang, Korupsi.

a. Pencurian

Dalam Islam pencurian dikenal dengan kata Sariqah. Dimana Sariqah secara etimologis adalah bentuk masdar atau verbalnoun dari kata Sariqah – yasriqu – saraqo yang berarti *mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya*.¹⁰² Jadi, sariqah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.

b. Penggelapan (Ghulul)

Ghulul dikemukakan dalam *al-MU`zam al-Wasit* bahwa kata *ghulul* dari kata kerja *gholla* – *yaghullu* yang berarti *berkhianat dalam pembagian harta*

¹⁰¹ Ibid

¹⁰² A.W.Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, yang dikutip dari buku Nurul Irfan, "Korupsi dalam Hukum Pidana Islam", AMZAH, Jakarta 2011, hlm 117

*rampasasn atau dalam harta-harta lain.*¹⁰³ Adapun definisi ghulul secara terminologis, antara lain dikemukakan oleh Rawas Qala`arji dan Hamis Sadiq Qunaibi dengan *mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.*¹⁰⁴

Dimana yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang mnjadi tindakan curnag dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain.¹⁰⁵

c. Khianat

Kata khianat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *verbal noun* atau *masdar* dari kata kerja khona – yakhunu. Yang berarti “*sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan*”¹⁰⁶

Dalam kitab *al-Misbah al-Munir*, al Fayumi mengartikan dengan “*seseorang yang berkhianat terhadap sesuatu yang dipercayakan kepadanya*”, oleh al-Syaukani dalam *Nail al-Autar* diberi penjelasan bahwa

¹⁰³ Ibrahim Anis, AbdulHalim Muntasir, dkk. *Al-Mu`jam al-Wasit*, dikutip dari buku Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm 79.

¹⁰⁴ Muhammad Rawas Qala`arji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu`jam Lughat al-Fuqaha*, dikutip dalam buku Nurul Irfan, *Ibid*, hlm 81

¹⁰⁵ *Ibid*.

¹⁰⁶ *Ibid* hlm 111.

“orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan perilaku baiknya terhadap pemilik (harta tersebut)”¹⁰⁷

Tidak seperti dali-dalil jarimah *ghulul* dan *riswah*. Pada dalil jarimah khianat, sanksi hukum tidak disebutkan secara eksplisit, jelas, dan konkret. Oleh karena itu, khianat masuk dalam kategori jarimah takzir, bukan pada ranah hudud dan *qisas/diyat*.¹⁰⁸

Surat al-Anfal (8) ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu khianati Allah dan Rasul, juga jangan mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.”

d. Korupsi

Fiqh Jinayah dalam memandang korupsi menggunakan pembahasan subbab kualifikasi tindak pidana korupsi untuk memperoleh komparasi dengan unsur-unsur korupsi dalam hukum pidana positif. Selanjutnya akan diuraikan beberapa jenis tindak pidana (jarimah) dalam fiqh jinayah dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang, beberapa jarimah tersebut adalah *ghulul* (penggelapan), *riswah*

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ Ibid

(penyuapan), *ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, *sariqah* (pecurian), *hirabah* (perampokan).¹⁰⁹

Dalam masalah saknsi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, Nurul Irfan berpendapat bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri berarti mengambil harta, uang atau hak milik pihak lain untuk dimiliki sendiri. Tindakan mengambil harta, uang atau hak pihak lain ini bisa disebut dengan mencuri. Namun, mengingat mencuri menurut fiqh jinayah masuk dalam wilayah jarimah hudud bersama enam jenis jarimah lain, yaitu zina, menuduh orang berzina, meminum khamar, memberontak, merampok, dan murtad, maka sanksi hukum tindak pidana korupsi tidak bisa disamakan dengan sanksi pidana pencurian atau perampokan.¹¹⁰

Sebab, menyamakan korupsi dengan mencuri berarti melakukan analogi dalam bidang hudud. Padahal menurut M. Chreif Bassiouni, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa *hudud, crime which are codified in the Quran, require a rigid application of the principles of legality*, hudud sebagai sebuah jarimah yang telah disebutkan secara tegas di dalam Al-quran harus dilaksanakan secara baku, tegas atau apa adanya sesuai dengan prinsip-prinsip-prinsip keabsahan hukum. *Hudud is strictly and not analogy*, dilarang keras memakai analogi hudud, berbeda dengan *qisas* dan takzir yang di dalamnya bisa berlaku analogi. Dalam Al-qur`an hanya terdapat ketentuan potong tangan bagi pencuri, bukan bagi pelaku korupsi.¹¹¹

¹⁰⁹ Ibid, hlm 78

¹¹⁰ Ibid, hlm 134

¹¹¹ Ibid

Disamping itu, terdapat perbedaan mendasar antara mencuri dan korupsi. Mencuri, harta sebagai objek curian berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku. Sedangkan korupsi, harta sebagai objek korupsi di bawah kekuasaannya dan ada kaitan dengan kedudukan pelaku. Bahkan, bisa jadi pelaku memiliki saham atau paling tidak mempunyai hak, sekecil apa pun pada harta yang dikorupsinya.¹¹²

Walaupun hukuman hudud tidak bisa diberlakukan dalam menuntut hukum pelaku korupsi, namun bukan berarti sanksi takzir bagi koruptor bersifat lebih ringan. Hukuman takzir bagi koruptor bisa dalam bentuk pidana denda materi, pidana penjara seumur hidup, dinyatakan sebagai warga masyarakat yang bermasalah atau di-*black list*, dan bahkan bisa saja berupa hukuman mati sebagai takzir bagi koruptor.¹¹³

Terminologi korupsi yang banyak terjadi di berbagai negara akhir-akhir ini belum atau tidak bisa ditemukan dalam ajaran Islam masa Rasulullah SAW. Namun, perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan korupsi sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Misalnya, kasus kecurigaan sebagai peserta Perang Uhud, yaitu pasukan pemanah yang harus bertahan pada posisi semula sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW ternyata mereka berhamburan turun untuk ikut berebut *ghanimah* (harta rampasan perang). Pada saat itu beliau bersabda :¹¹⁴

¹¹² Ibid hlm 135

¹¹³ Ibid

¹¹⁴ Ibid

“Kalian pasti mengira bahwa kami akan melakukan ghulul (korupsi) terhadap harta rampasan perang dan kalian mengira kami tidak akan membagikannya kepada kalian”¹¹⁵

Pada saat itulah turun Surah Ali Imran (3) ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

BAB III

AKUNTAN FORENSIK DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN FRAUD

A. Kejahatan *Fraud* dan Indonesia Secara Yuridis Mengatur Mengenai

Kejahatan *Fraud*

1. Kejahatan *Fraud*

Banyak orang mengasosiasikan fraud dengan *white collar crime* (Kejahatan kerah putih) karena fraud dan *white collar crime* dilakukan oleh orang terdidik, terpendang, dan memiliki jabatan. Istilah *white collar crime* diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland di bulan Desember 1939 ketika ia menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Ketua Penghimpunan Sosiolog Amerika di Philadelphia. Sepuluh tahun kemudian, Sutherland menerbitkan monograf berjudul *White-collar crime* yang di catatannya menjelaskan makna istilah itu sebagai “*crime in the upper white-collar class, which is composed of respectable, or at least respected, business, and professional men*”. Kejahatan kerah putih terbatas pada kejahatan yang dilakukan dalam lingkup jabatan pekerjaan dan karenanya tidak termasuk kejahatan pembunuhan, perzinahan, perkosaan dan lain-lain yang lazimnya tidak dalam lingkup kegiatan para perjahat berkerah putih.¹¹⁶

Unsur-unsur dalam fraud harus ada dalam setiap kasus fraud sebab jika tidak ada, maka kasus itu baru dalam tahap *error, negligence* atau kelalaian, pelanggaran etika, atau pelanggaran komitmen pelayanan. Dengan kata lain

¹¹⁶ Diaz Priantara, loc cit, hlm 5

seluruh unsur-unsur dari kecurangan harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi. Unsur tersebut adalah¹¹⁷:

1. Terdapat pernyataan yang dibuat salah atau menyesatkan (*misrepresentation*) yang dapat berupa suatu lapran, data atau informasi, ataupun bukti transaksi.
2. Bukan hanya pembuatan pernyataan yang salah, tetapi fraud adalah perbuatan melanggar peraturan, standar, ketentuan dan dalam situasi tertentu melanggar hukum;
3. Terdapat penyalahgunaan atau pemanfaatan kedudukan, pekerjaan, dan jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya;
4. Meliputi masa lampau atau sekarang karena penghitungan kerugian yang diderita korban umumnya dihubungkan dengan perbuatan yang sudah dan sedang terjadi;
5. Didukung fakta bersifat material, artinya mesti didukung oleh bukti objektif dan sesuai dengan hukum;
6. Kesengajaan perbuatan atau ceroboh yang disengaja (*mak-knowingly or recklessly*); apabila kesengajaan itu dilakukan terhadap suatu data atau informasi atau laporan atau bukti transaksi, hal itu dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi atau terpengaruh atau salah atau tertipu dalam membaca dan memahami data;
7. Pihak yang dirugikan mengandalkan dan tertipu oleh pernyataan yang dibuat salah (*missreprestation*) yang merugikan (*detriment*). Artinya

¹¹⁷ Ibid 6


ada pihak yang menderita kerugian, dan sebaliknya ada pihak yang mendapat manfaat atau keuntungan secara tidak sah baik dalam bentuk uang atau harta maupun keuntungan ekonomi lainnya.

Secara skematis ACFE menggambarkan occupational fraud dalam bentuk fraud tree. Pohon ini menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. Occupational fraud tree ini mempunyai tiga cabang utama, yakni Corruption, Asset misappropriation, dan fraudulent statements.¹¹⁸

¹¹⁸ Theodoreus M. Tuanakotta, Loc cit, hlm 96

THE FRAUD TREE

OCCUPATIONAL FRAUD AND ABUSE CLASSIFICATION SYSTEM



Gambar : fraud tree¹¹⁹

¹¹⁹ <http://www.acfe.com/fraud-tree.aspx>

Untuk dapat mencegah, mendeteksi, atau menyelidiki fraud, auditor atau siapapun perlu mengenali dan memahami modus operandi yang mungkin terjadi di entitas masing-masing. Menurut ACFE, internal fraud (tindakan penyelwengan di dalam perusahaan atau institusi) dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu¹²⁰:

a. Penyimpangan atas aset (Asset Misappropriation)

Fraud terhadap Aset singkatnya, penyalahgunaan aset perusahaan (intitusi),entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi tanpa ijin dari perusahaan.Seperti kita ketahui, aset perusahaan bisa berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas. Sehingga *Asset Misappropriation* dikelompokkan menjadi 2 macam¹²¹:

- *Cash Misappropriation*- Penyelewangan terhadap aset yang berupa kas (misalnya: penggelapan kas, menahan cek pembayaran untuk vendor)
- *Non Cash Asset Misappropriation*- Penyelweangan terhadap aset yang berupa non-kas (Misalnya menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi)

Asset Misappropriation meliputi penyalahgunaan, penggelapan, atau pencurian aset atau harta perusahaan oleh pihak di dalam dan/atau pihak di luar perusahaan. Fraud jenis ini merupakan bentuk fraud yang klasikal dan seharusnya paling mudah dideteksi karena sifatnya yang berwujud

¹²⁰ Fitrawansyah, "*Fraud & Auditing*", Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm 9

¹²¹ Ibid

(tangible) atau dapat diukur dan dihitung (defined value). Pengungkapan *Asset Misappropriation* dilakukan dengan mengkombinasikan teknik auditing dengan audit investigasi. Kedua teknik ini memiliki porsi yang seimbang dalam penanganan kasus *Asset Misappropriation*. *Asset Misappropriation* seringkali diidentikkan sebagai employee fraud atau fraud yang dilakukan pegawai sebab mayoritas pelaku *Asset Misappropriation* memang berada pada tingkat atau kedudukan sebagai pegawai.¹²²

b. Pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (Fraud Statement)

Fraud Statement seringkali diidentikkan sebagai *menegement fraud* atau fraud yang dilakukan oleh manajemen sebab mayoritas pelaku memang berada pada tingkat atau kedudukan di lini menejerial (pejabat atau eksekutif dan menejeder senior). *Fraud Statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif dan manajer senior suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*Fraud engineering*) atau mempercantik penyajian laporan keuangan guna memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi mereka terkait dengan kedudukan dan tanggung jawabnya. *Fraud Statement* mungkin dapat dianaloghikan istilah window dressing, financial shehanigans (penampilan gila finansial), accounting gimmicks (tipu muslihat akuntansi), cooking the

¹²² Diaz Priantara, loc cit, hlm 68

book (memasak pembukuan), illegal earning management (menejemenlaba yang tidak sah), income smooting (perataan laba).¹²³

Pengungkapan dan pendeeteksian *Fraud Statement* sangat membutuhkan kecakapan auditing dan akuntansi. Meskipun tipologi kedua ini paling banyak berkaitan dengan pelaporan keuangan yang dibuat salah atau menipu, namun sebenarnya ACFE menekankan bahwa pelaporan yang dibuat salah atau menipu bukan hanya pelaporan keuangan sehingga pelaporan kinerja operasional, permohonan kredit, prospektus atau pernyataan publik (*press release*) yang dibuat untuk mengelabui orang lain guna memperoleh keuntungan atau menfaat pribadi termasuk *fraud Statement*.¹²⁴

c. Korupsi

Jenis fraud ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain atau kolusi. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (symbiosis mutualisme), Termasuk didalam jenis korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah/legal yang lebih dikenal dengan hadiah gratifikasi yang terkait dengan hubungan kerja dan jabatan, pemerasan secara ekonmi atau dikenal sebagai pungutan liar atau upeti. Untuk mengungkap korupsi, Auditor seharusnya memiliki keterampilan dan

¹²³ Ibid

¹²⁴ Ibid, hlm 69

pengalaman melakukan investigasi sebab prosedur teknik investigasi dalam mengungkap korupsi lebih dominan ketimbang auditing.¹²⁵

Conflict of interest terjadi saat suatu pihak memiliki kepentingan ekonomis pribadi atau memiliki relasi kepentingan dengan pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan organisasi yang memberikan kerja.¹²⁶ Contohnya adalah Seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan (biasanya manajemen level) memiliki hubungan istimewa dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha). Dikatakan memiliki hubungan istimewa karena memiliki kepentingan tertentu (misal: punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat, dll). Ketika perusahaan bertransaksi dengan pihak luar ini, apabila seorang manajer/eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya itu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka ini termasuk tindakan fraud. Hal tersebut sering disebut sebagai kolusi dan nepotisme.¹²⁷

Brobery (penyuapan) diartikan sebagai penawaan, pemberian atau penerimaan segala sesuatu dengan niat untuk mempengaruhi aktivitas suatu pihak. Penyuapan dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya seseorang penyuap memberikan uang suap kepada orang yang disuap agar kepentingan si penyuap tercapai. Secara tidak langsung pemberian kembali jika suatu pihak dimenangkan

¹²⁵ Ibid

¹²⁶ Ibid

¹²⁷ Fitrawansyah, loc cit

dalam proyek. Termasuk didalamnya pemberian komisi (kickbacks) dan fraud merekayasa lelang (big-rigging).¹²⁸

Illegal gratuities merupakan pemberian sesuatu yang mempunyai nilai kepada seseorang tanpa disertai niat untuk mempengaruhi secara langsung. Pemberian itu biasanya dilakukan setelah ada keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, tetapi bisajuga pemberian tersebut terjadi sebelum atau tanpa adanya penegmbalian keputusan. Pihak yang diuntungkan dengan adanya keputusan terseut memberikan hadiah kepada pengambilan keputusan, hal ini oleh pihak pemberi ditujukan untuk mendapatkan privilege, posisi lebih, jalinan mesra dan kedekatan dengan mengabil keputusan. Di Indonesia hal ini lebih populer sebagai pemberian graitifikasi, misalnya berupa barang,natura, parsel, fasilitas kenikmatan dan sebagainya.¹²⁹


Econoic extortion lebih dikenal sebagai pemerasan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Pemerasan dalam bentuk ekstrim seperti seorang preman yang melakukan pemalakan, suatu organisasi mahasiswa ang memaksa secara sepihak agar mahasiswa membayar uang dengan ancaman tertentu jika tidak membayar, dan lain-lain. Pihak yang diperas berada dalam posisi lebih rendah dan membutuhkan dari pihak yang memeras. Jika tidak diberi maka hak yang seharusnya merupakan

¹²⁸ Diaz Priantara,loc cit,hlm 68

¹²⁹ Ibid

milik oihak yang dipreas tidak diberikan atau dipersulitoleh pihak yang memeras.¹³⁰

Terdapat versi lain pengklasifikasian fraud yang penting untuk diketahui, yakni yang diistilahkan sebagai *fraud type triangle* yang dibuat oleh Dr. Steve W. Albrecht. *Fraud type triangle* membagi jenis-jenis fraud berdasarkan tingkat kesulitan dalam mendeteksi dan mengungkapnya. Gambar dan penjelasan elemen-elemen dari *fraud Type Triangle* tersebut dapat dilihat di Gambar.¹³¹



d. Pencurian

Theft merupakan jenis fraud yang paling dasar. Theft dapat diartikan secara sempit sebagai pencurian aset perusahaan tetapi fraud ini pada dasarnya *asset misappropriation* yakni perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas yang dilakukan dengan berbagai cara seperti penyalahgunaan, penggelapan, pencurian aktiva atau pemalsuan. *Fraud reporting* pun pada dasarnya pasti melibatkan theft karena tidak mungkin pelakufraud mau melakukan fraudulent reporting tanpa mendapatkan manfaat dan keuntungan materi dari perbuatannya.

¹³⁰ Ibid, hlm 69

¹³¹ Diaz Priantra, loc cit, hlm 70

Oleh karena itu theft dapat dilakukan dengan dibungkus upaya penyembunyian. Jika *theft* dilakukan dengan melakukan upaya penyembunyian bukti-bukti, data, catatan, laporan dan sebagainya guna menghindari perbuatan fraud tersebut terdeteksi atau diketahui oleh pihak lain, maka theft tersebut masuk ke klasifikasi yang lebih rumit yakni *concealment*.¹³²

e. Penyembunyian atau Concealment

Concealment merupakan jenis fraud yang rumit sehingga tidak mudah untuk mendeteksi dan mengungkapnya karena fraud yang terjadi pasti akan dibungkus dan dikemas atau diatur (direkayasa) sedemikian rupa sehingga tidak mudah bagi auditor atau pihak lain mendeteksi dan mengungkapnya. *Concealment* pasti melakukan upaya penyembunyian atau penyamaran kesepakatan dengan berbagai pihak yang terlibat dan menikmati hasil fraud. Oleh karena itu, pihak lain akan mudah terperdaya, percaya, atau tidak sadar bahwa ia telah dikelabui, disesatkan (*mislead*). Fraud reporting pun semestinya mengandung unsur *concealment* supaya pengguna ekonomi atau transaksi dan engguna laporan keuangan menjadi menerima gambaran informasi keuangan yang disajikan. Apabila auditor mencoba melakukan eksaminasi dan penelusuran terhadap transaksi maka bukti, data, catatan, atau laporan yang menyertai transaksi itu akan menghasilkan informasi yang segaris.¹³³

¹³² *Ibid*, hlm 71

¹³³ *Ibid*

f. Conversion

Conversion merupakan bentuk upaya menyembunyikan hasil fraud sehingga tidak dapat atau menjadi sulit ditelusuri kepemilikan dan keberadaannya. Pada saranya *Conversion* adalah kelanjutan dari fraud sebelumnya karena semakin canggih fraud dan pelakunya pasti diiringi dengan menyembunyikan hasil fraud. Masyarakat lebih mengenal *Conversion* sebagai money laundering. Berhubung *Conversion* melibatkan menyembunyikan, maka seperti halnya concealment, conversion merupakan jenis fraud yang rumit sehingga tidak mudah untuk mendeteksi dan mengungkapkannya, bahkan *Conversion* semakin rumit karena banyak dilakukan dengan kecanggihan teknologi perbankan atau jasa keuangan yang melampaui batasan negara.¹³⁴

g. Kategori lain dalam fraud

Tergantung pada siapa pelakunya, kecurangan dapat diklasifikasikan dalam dua kategori besar, yaitu:¹³⁵

- a. Kecurangan yang merugikan perusahaan dan
- b. Kecurangan yang menguntungkan perusahaan

Dalam kategori pertama, perusahaan merupakan korban kecurangan yang biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang menengah ke bawah. Bentuk kecurangan dalam kategori ini misalnya “lapping”, “check kitting” maupun

¹³⁴ Ibid

¹³⁵ Amin widjaja Tunggal, “Pemeriksaan Kecurangan (*Fraud Auditing*)”, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 30.

pencurian harta kekayaan perusahaan. Untuk kecurangan kategori kedua, biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang atas atau manajemen puncak. Kecurangan ini dilakukan untuk mengelabui pemegang saham, kreditur maupun fiskus. Bentuk kecurangan dalam kategori ini misalnya ‘smoothing profits’ melalui praktek pencatatan penjualan, laba dan aktiva yang lebih besar, mencatat biaya-biaya lebih kecil, tidak mencatat retur penjualan dan lain-lain. Selain itu kecurangan dilakukan melalui permainan timbangan dan mencampur bahan yang lebih murah, yang merugikan pembeli. Kecurangan yang dilakukan untuk mengelabui fiskus misalnya dalam bentuk “undervoicing” dan memperbesar biaya yang dapat diperhitungkan untuk laporan keuangan fiskal.¹³⁶

2. Indonesia Secara Yuridis Dalam Mengatur Kejahatan *Fraud*

Negara Amerika memiliki undang-undang tersendiri dalam mengatur masalah setiap kegiatan audit dan transparansi laporan keuangan, yaitu Sarbanes-Oxley Act yang sudah berlaku sejak bulan Juli tahun 2002. Undang-undang ini juga memberi ancaman sanksi tersendiri bagi setiap pihak yang melakukan fraud.¹³⁷ Tidak dapat dipungkiri, Sarbanes-Oxley Act merupakan reaksi keras atas kegagalan perusahaan besar, seperti Enron, yang menjual sahamnya kepada masyarakat umum. Penyebab kegagalan perusahaan ini adalah fraud.¹³⁸

¹³⁶ Ibid

¹³⁷ <http://www.soxlaw.com/index.htm>

¹³⁸ *Loc cit*, Theodorus hlm 3

Di dalam Sarbanes-Oxley Act pada *Title VIII of the act (Corporate and Criminal Fraud Accountability)*, and pertains to '*Criminal Penalties for Altering Documents*'. Menjelaskan bahwa:

Summary of Section 802

*This section imposes penalties of fines and/or up to 20 years imprisonment for altering, destroying, mutilating, concealing, falsifying records, documents or tangible objects with the intent to obstruct, impede or influence a legal investigation. This section also imposes penalties of fines and/or imprisonment up to 10 years on any accountant who knowingly and wilfully violates the requirements of maintenance of all audit or review papers for a period of 5 years.*¹³⁹

Artinya mengenai fraud dalam pandangan undang-undang tersebut adalah perbuatan yang mengubah, menghancurkan, memotong, menyembunyikan, memalsukan catatan, dokumen atau benda-benda nyata dengan maksud untuk menghalangi, menghambat atau mempengaruhi penyelidikan hukum. Selain itu juga dalam kategori perbuatan setiap akuntan yang dengan sadar dan dengan sengaja melanggar persyaratan pemeliharaan semua audit atau kertas ulasan.

Namun bukan berarti Indonesia tidak memiliki aturan mengenai kejahatan *fraud* ini. Dalam sektor perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Surat Edaran tersebut memuat tentang

¹³⁹ <http://www.soxlaw.com/s802.htm>

aturan untuk strategi mencegah fraud. Dimana dalam strategi mencegah fraud tersebut memiliki 4 pilar, yaitu a) Pencegahan, b) Deteksi, c) Investigasi, Pelaporan, Sanksi, d) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak lanjut.¹⁴⁰ Dasar hukum fraud di bidang perbankan terdapat didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terbagi menjadi tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A.

Dalam bidang asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah.¹⁴¹

Selain itu, apabila menelusuri pasal-pasal KUHP maka yang dekat dengan prakti *fraud* itu adalah ketentuan yang diatur dalam Buku II KUHP bab XII Memalsukan surat-surat, Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP, dan Bab XXV Penipuan, pasal 378 KUHP. Pertanyaan berikutnya: apakah ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal KUHP itu dapat diterapkan praktik *fraud*? Mengenai hal itu, Loebby Loqman (Dalam Kiki Pranasari dan Adrianus Meliala (ED), 1991: 101) menulis bahwa menggunakan pasal-pasal dalam KUHP untuk suatu

¹⁴⁰ https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_132811.aspx

¹⁴¹ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/surat-edaran-ojk/Pages/SEOJK-Nomor-46-SEOJK.05-2017-.aspx>

perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana baru, sering dianggap sebagai hal yang dipaksakan dan dianggap melanggar asas legalitas.¹⁴²

B. Peran Akuntansi Forensik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Menghadapi Kejahatan *Fraud* dan Kendala yang Dihadapi oleh Para Ahli Akuntan Forensik Dalam Proses Penegakkan Kejahatan *Fraud*

1. Peran Akuntansi Forensik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Menghadapi Kejahatan *Fraud*

a. Akuntansi forensik di Indonesia

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.¹⁴³

Salah satu pencegahan dalam menanggulangi kejahatan fraud ini adalah dengan adanya akuntansi forensik atau audit forensik. Di Indonesia, kompetensi bidang audit forensik sudah distandarisasi melalui

¹⁴² M. Arief Amrullah, "*Politik Hukum Pidana*", Genta publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 161

¹⁴³ Siswanto Sinarso, "*Wawasan Penegakkan hukum di Indonesia*", PT Cita Aditya Bakti: Bandung, 2005

Kepmenakertrans No. 46/MEN/II/2009 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Audit Forensik. Kompetensi dimaksud dapat diperoleh seorang auditor setelah memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bidang-bidang ilmu, yaitu: Prilaku Menyimpang, Penilaian Risiko Fraud, Valuasi Bisnis Pencucian Uang, Penelusuran Aset, Pemberian Keterangan Ahli, Teknik Audit atas Transaksi Keuangan, Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa, Kerangka Hukum dan Perundang-undangan, Pencegahan dan Deteksi Fraud, Teknik Wawancara dan Komunikasi Lanjutan, Komputer dan teknologi informasi,serta 4 (empat) bidang materi *Certified Fraud Examiner (CFE)*, yaitu: *Financial Transaction and Fraud Schemes, Criminology & Ethics, Law dan Investigation*.¹⁴⁴

Mengapa kita melakukan audit forensik dan tidak melakukan audit yang “biasa” saja (seperti general audit, opinion audit, atau independent opinion audit)?

Dalam istilah akuntansi, Audit Kecurangan (*fraud Auditing*), Pemeriksaan Kejahatan (*Fraud Examination*), Investigasi (*Fraud Investigasi*) dan Akuntansi Forensik (*Forensic Accounting*) tidak dibedakan dengan jelas. Namun beberapa pendapat mengatakan bahwa penggunaan Audit Forensik lebih luas daripada Akuntansi Forensik. ACFE juga tidak menggunakan istilah akuntansi karena mereka menganggap bahwa tim yang terlibat dalam fraud audit atau fraud examiners adalah gabungan antara beberapa keahlian termasuk akuntansi

¹⁴⁴ Pengantar yang ditulis Septa Dwikardana, dalam buku Yani nur Syamsu, “*Grafonomi, (Menyingkap kasus-kasus tanda tangan berat di Indonesia)*”, PT Kanisius, Yogyakarta, 2017

ataupun hukum. Namun tentu saja antara akuntansi forensik dengan audit keuangan secara hakikat memiliki perbedaan yang mendasar.¹⁴⁵ Tabel di bawah ini menjelaskan lebih lanjut perbedaan antara akuntansi forensik dengan audit umum.

¹⁴⁵ Subagio Tjahjano, Josua Tarigan, "*Business Crimes and Ethics*", Penerbit Andi, Yogyakarta, 2013, hlm 6

Faktor Pembeda	Akuntansi Forensik	Audit umum (Audit Keuangan)
Sasaran	Menentukan dampak kerugian fraud secara keuangan	Membentuk opini atas kewajaran yang ada secara keseluruhan
Tujuan	Membuat prediksi yang memadai apakah fraud benar-benar terjadi atau tidak dan seberapa besar dampaknya	Menghasilkan laporan yang dapat diandalkan oleh pengguna laporan keuangan
Waktu Penugasan	Tidak Berulang	Berulang
Sumber bukti/ Metodologi	Review data keuangan dan non keuangan, melakukan pencarian fakta termasuk interview untuk mendapatkan pengakuan dan untuk menentukan kerugian	Bertanya, Pengamatan, pemeriksaan dan penghitungan kembali transaksi akuntansi
Ruang Lingkup	Spesifik	Umum

Kecukupan sumber bukti	Apabila menghasilkan fakta yang menguatkan ataupun melemahkan tuduhan	Selama bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan
------------------------	---	--

D. Larry Crumbley, editor-in-chief dari *Journal of Forensic Accounting* menulis “*Simply put, forensic accounting is legally accurate accounting. That is, accounting that is sustainable in some adversarial legal proceeding, or with some judicial or administrative review.*” [terjemahan: secara sederhana dapat dikatakan, akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah peseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan judisial atau administratif.¹⁴⁶

Dalam pembicaraan sehari-hari, bahkan di antara akuntan forensik dan penyidik, istilah Audit investigatif dan akuntansi forensik ini digunakan dalam makna yang berbeda; sedangkannya untuk makna yang sama, sering digunakan istilah yang berbeda. Di samping itu, juga ada perbedaan tertentu dalam praktik akuntan forensik di sektor publik dan sektor swasta.¹⁴⁷

Audit forensik merupakan keahlian audit yang diperlukan untuk membuktikan dan mengungkapkan eksistensi kasus sampai dengan penyelesaiannya termasuk penelusuran dan pemulihan terhadap aset atau

¹⁴⁶ Ibid

¹⁴⁷ Theodorus M. Tuanakotta, “*Menghitung Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Salemba Empat, 2009, hlm 195

jumlah kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan tersebut. Begitu besarnya manfaat dari audit forensik terutama sejak terungkapnya kasus-kasus “big fish” baik kasus internasional yang menghebohkan dunia seperti kasus Enron, World.Com, Sociale Generale Bank, maupun kasus-kasus nasional yang menghilangkan uang negara dan privat hingga trilyunan rupiah, mengakibatkan “magnet” bagi para ahli dibidang akunting dan auditing untuk mengembangkan jenis audit forensik.¹⁴⁸

Kalau kita ingin secara tegas membedakan akuntansi dan audit, maka segala sesuatu yang berurusan dengan hitung-menghitung, masuk ke wilayah akuntansi. Sementara untuk memastikan kebenaran atau kewajaran dari apa yang dilaporkan, masuk wilayah audit.¹⁴⁹

Misalnya dalam tindak pidana korupsi, menghitung besarnya kerugian keuangan negara adalah masuk wilayah akuntansi. Sedangkan mencari tahu siapa pelaku tindak pidana korupsi; bagaimana tindak pidana korupsi dilakukan, serta kapan, di mana, dan mengapa tindak pidana korupsi dilakukan adalah masuk ke wilayah audit (atau khususnya audit investigatif).¹⁵⁰

Sebenarnya akuntan dan akuntansi forensik tidak sepenuhnya berkaitan dengan pengadilan saja. Istilah pengadilan memberikan kesan bahwa akuntansi forensik semata-mata “berperkara” di pengadilan; istilah lain untuk kegiatan ini adalah litigasi. Di samping proses litigasi ada penyelesaian sengketa di mana

¹⁴⁸ Kepmenakertrans No. 46/MEN/II/2009 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Audit Forensik, BAB 1, Latar belakang.

¹⁴⁹ Theodorus M. Tuanakotta, loc cit, hlm 196

¹⁵⁰ Ibid

jasa akuntan forensik juga dapat dipakai. Kegiatan ini bersifat nir litigasi (non litigastion). Misalnya, penyelesaian sengketa dapat lewat arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution.¹⁵¹

Akuntansi forensik dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Dunia (untuk proyek-proyek pinjamannya), dan kantor-kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia.¹⁵²

Kepolisian atau Kejaksaan tidak mempunyai akuntan forensik sendiri (in house). Mereka melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan penekanan pada segi-segi hukum dan ketentuan perundang-undangan. Pada tahap penyidikan yang sudah agak lanjut, barulah interaksi dengan lembaga seperti BPK, BPKP, KAP, dan lain-lain dirintis. Pertanyaannya kemudian akuntan forensik yang diminta menghitung jumlah kerugian negara, apakah ia harus melakukan seluruh proses audit investigatif?¹⁵³

Kalau dari segi pembuktian data yang dikumpulkan penyidik dapat dipertanggungjawabkan untuk menghitung kerugian keuangan negara, akuntan forensik tidak perlu melakukan seluruh proses audit investigatif. Kondisi ini harus diketahui penyidik. Inilah keunggulan KPK, yang mempunyai in-house

¹⁵¹ Ibid, hlm 7

¹⁵² *Loc cit*, Theodorus hlm 5

¹⁵³ Theodorus M. Tuanakotta, *loc cit* hlm 205


auditor yang bekerja secara stimulan dengan penyidik; dua keahlian di bawah satu atap.¹⁵⁴

b. Prosedur/Bentuk akuntansi forensik

Dari pembahasan sebelumnya, kita lihat bahwa akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan yang paling sederhana antara akuntansi dan hukum. Contoh: Penggunaan akuntan forensik dalam pembagian harta gono gini. Disini terlihat unsur akuntansinya, unsur hitung menghitung besarnya harta yang akan diterima pihak mantan suami dan mantan istri. Segi hukumnya dapat diselesaikan didalam atau luar pengadilan, secara litigasi atau non litigasi. Model ini dapat digambar sebagai berikut.¹⁵⁵ (Bagan 1.2)

Bagan 1.2

Diagram Akuntansi Forensik




¹⁵⁴ Ibid

¹⁵⁵ Ibid, hlm 17

Dalam kasus yang lebih pelik, ada satu bidang tambahan (di samping Akuntansi dan Hukum). Bidang tambahan ini adalah Audit, sehingga model akuntansi forensiknya dipresentasikan dalam tiga bidang . (Bagan 1.3)¹⁵⁶

Bagan 1.3

Diagram Akuntansi Forensik



Dalam suatu audit secara umum maupun audit yang khusus untuk mendeteksi fraud si auditor (internal maupun eksternal) secara proaktif berupaya melihat kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian interns, terutama yang berkenaan dengan perlindungan terhadap asset (sadeguarding of asset), yang rawan akan terjadinya fraud. Ini adlaah bagian yang harus dimiliki seorang auditor. Sama seperti seorang ahli sekuriti memeriksa intalasi keamanan di perusahaan minyak atau hotel, dan memberi laporan mengenai titik-titik lemah dari segi keamanan dan pengamanan perusahaan minyak atau hotel tersebut.¹⁵⁷

Kalau dari suatu audit umum (general audit atau opinion audit) diperoleh temuan audit atau ada tuduhan (allegation) dari pihak lain, atau ada keluhan

¹⁵⁶ Ibid

¹⁵⁷ Ibid, hlm 18

(complaint), auditor bersikap reaktif. Ia menanggapi temuan, tuduhan atau keluhan tersebut. Contoh: temuan audit menunjukkan kepala bagian pengadaan berulang kali meminta kasir membayar pemasok A yang tagihannya belum jatuh tempo; padahal pemasok lain yang tagihannya melewati tanggal jatuh tempo, tidak dimintakan pembayarannya. Pemasok yang dirugikan menuduh kepala bagian pengadaan itu berkolusi dengan pemasok A, sejak dalam proses tender dimulai. Pemakai barang yang dibeli mengeluh bahwa barang dipasok A mutunya jauh di bawah spesifikasi yang disetujui.¹⁵⁸

Dalam contoh di atas, temuan audit, tuduhan dan keluhan kebetulan untuk hal yang sama atau terkait. Tetapi temuan audit, tuduhan dan keluhan bisa juga mengenai hal-hal yang tidak berkaitan, tetapi mengarah kepada petunjuk adanya fraud. Auditor bereaksi terhadap temuan audit, tuduhan dan keluhan dan mendalaminya dengan investigasi. Dalam Bagan 1.4 digambarkan dua bagian dari suatu fraud audit; yang bersifat proaktif dan yang investigasi. Audit investigatif dimulai pada bagian kedua dari audit fraud yang bersifat reaktif, yakni sesudah ditemukannya indikasi awal adanya fraud. Audit investigasi merupakan bagian dan titik awal dari akuntansi forensik.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Ibid

¹⁵⁹ Ibid

Bagan 1.4

Diagram Akuntansi Forensik

Jenis Penugasaan	Akuntansi Forensik		
	Fraud Audit		
Sumber Informasi	Proaktif		Infestigatif
Output	Risk Assessment	Temuan audit Tuduhan Keluhan	Temuan Audit
	Identifikasi potensi fraud	Indikasi awal adanya fraud	Bukti ada/tidaknya pelanggaran

Dari Bagan 1.4 di atas terlihat proses audit investigatif, akuntansi dan hukum. Bagan ini merupakan pengembangan dari Bagan 1.3. Bagan ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan unsur tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi (tipikor). Dengan memasukkan unsur tipikor maka unsur akuntansinya adalah perhitungannya kerugian negara dan proses atau acara pengadilan tipikor. Model ini digambarkan Bagan 1.5.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Ibid, hlm 19

Bagan 1.5

Diagram Akuntansi Forensik

Jenis Penugasan	Akuntansi Forensik									
	Fraud Audit									
	Proaktif					Investigatif				
Sumber Informasi	Risk Assement			Tuduhan Keluhan Temuan Audit					Temuan Audit	
	Identifikasi Potensi Kecurangan	Indikasi Awal adanya Fraud	Bukti ada/tidaknya pelanggaran	Besarnya kerugian	Mencari keterangan dan barang bukti	Mencari Bukti	Berkas Perkara	Memeriksa alat bukti	Keyakinan Berdasarkan alat bukti	Alasan Pembuktian penerapan hukum novum
Output					Hitungan	Penyidikan	Penuntutan	Pemeriksaan di sidang	Putusan Pengadilan	Upaya hukum

Seperti dijelaskan dimuka, penyelesaian sengketa dapat dilakukan di bawah berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Administratif, dan Arbitrase serta Alternatif Penyelesaian Sengketa. Model ini digambarkan dalam Bagan 1.6.¹⁶¹

¹⁶¹ Ibid

Bagan 1.6

Diagram Akuntansi Forensik

Jenis	Akuntansi Forensik				
Penugasaan	Fraud Audit			Akuntansi	Hukum: -Pidana -Perdata -Adminstratif -Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa
Sumber Informasi	Proaktif	Investigatif		Ganti Rugi	
Output	Risk Assessment	Temuan audit Tuduhan Keluhan	Temuan Audit		
	Identifikasi potensi fraud	Indikasi awal adanya fraud	Bukti ada/tidaknya pelanggaran		

Model di atas akan bertambah rumit kalau kejahatannya adalah lintas negara, seperti koruptor Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri dan “mencuci uang”nya juga ke luar negeri. Bidang hukumnya akan lebih luas lagi dengan konvensi dan traktat internasional yang meliputi ekstradisi dan mutual legal assistance (MLA). Lihat Bagan 1.7.¹⁶²

¹⁶² Ibid, hlm 20

Bagan 1.7

Diagram Akuntansi Forensik

Jenis	Akuntansi Forensik					
Penugasaan	Fraud Audit			Akuntansi Ganti Rugi	Hukum: -Pidana -Perdata -Adminstratif -Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa -Ekstradisi dan MLA	
Sumber Informasi	Proaktif		Investigatif			
Output	Risk Assessment	Temuan audit Tuduhan Keluhan	Temuan Audit			
	Identifikasi potensi fraud	Indikasi awal adanya fraud	Bukti ada/tidaknya pelanggaran			

c. Distribusi Laporan

Pembuatan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan investigasi fraud, di dalam laporan disajikan temuan dan informasi penting lain yang dapat mengungkap dugaan fraud sesuai bukti yang didapat sehingga menjadi jelas siapa pelakunya, mengapa fraud dilakukan (motif), bagaimana fraud dilakukan (modus operandi), apa yang di-fraud-kan, berapa kerugian fraud, dimana dan kapan terjadinya, dan dengan apa fraud bisa terjadi.¹⁶³


¹⁶³ Diaz priantara, loc cit, hlm 241

1. Prinsip umum adalah laporan harus disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk menindalanjuti hasil temuan; Temuan yang terkait dengan kelemahan tata kelola (*governance*), manajemen risiko fraud dan risiko operasional, dan pengendalian intern diserahkan kepada semua unit kerjayang memiliki kepentingan, tugas dan tanggungjawab untuk memperbaiki.
2. Temuan yang terkait dengan indikasi tindak pidana, setelah melalui proses validasi ketepatan jenis fraud dan kesalahan fakta adanya fraud yang ditunjukkan dengan bukti, resume kasus hasil ekspose (gelar kasus), diteruskan kepada pimpinan instansi untuk diputuskan diserahkan kepada lembaga penegak hukum. Berbeda dengan sektor publik, pada perusahaan komersial keputusan menyerahkan laporan investigasi fraud sebagai delik aduan kepada lembaga penegak hukum berdasarkan pertimbangan cost (biaya) dan benefit (manfaat), risiko reputasi, risiko lainnya, regulasi yang mengatur.
3. Temuan yang terkait pelanggaran etika dan standar-standart pelayanan yang menyertai fraud (jika ada), diteruskan kepada komite atau unit kerja yang berwenang menindaklanjuti pelanggaran etika dan/atau standart pelayanan.

2. Kendala yang Dihadapi oleh Para Ahli Akuntan Forensik Dalam Proses Penegakkan Kejahatan *Fraud*

Jumlah kejahatan fraud yang terjadi di Indonesia sangatlah banyak. Di lain pihak, kapasitas penyidikan dan penuntutan sangat terbatas. Banyak kasus

yang sudah terungkap. Namun, ini hanyalah permukaan gunung es. Dalam penelitian yang dilakukan oleh para ahli, gambar berikut menunjukkan



bagaimana fenomena fraud seringkali terjadi di perusahaan.¹⁶⁴

Kekhawatiran utama dari para akuntan forensik, dalam hal tidak melakukan proses audit investigatif, adalah pada tanggung jawab, ketika sidang pengadilan menolak perhitungan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, kalau pendekatan ini ditempuh, harus ada pemahaman yang sama antara penyidik dan akuntan forensik mengenai siapa saja yang bertanggung

¹⁶⁴ Subagio Tjahjano, Josua Tarigan, "Business Crimes and Ethics", *loc cit*, hlm 11

jawab untuk data apa. Kejelasan ini juga mempermudah penyidik dan akuntan forensik menjawab pertanyaan tim pembela atau hakim, kalau ada keraguan mengenai kebenaran perthitungan.¹⁶⁵

Karena dalam contoh kasus terpidana Suwarna Abdul Fatah, mantan Gubernur Kalimantan Timur yang terjerat kasus korupsi terkait pelepasan izin pembebasan lahan perkebunan kelapa sawit 1000 hektar. Walaupun terbukti melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana korupsi, majelis hakim berpendapat perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak valid. Pasalnya, ahli BPKP hanya menghitung kerugian negara berdasarkan data-data yang dimiliki penyidik KPK dan tidak melakukan penelusuran ke lapangan.

Perhitungan ahli BPKP tidak melingkupi fakta adanya tunggakan sejumlah perusahaan Surya Dumai Grup sebesar Rp 5,7 miliar untuk PSDH dan Rp 1,5 miliar untuk DR yang telah dibayar lunas. Akibatnya, jumlah kerugian negara Rp 363.843.970.564,24 yang diperoleh ahli BPKP kurang akurat dan oleh karenanya dikesampingkan oleh majelis hakim.¹⁶⁶

Dalam menghitung kerugian negara, majelis hakim mendasarkan pada keuntungan yang diperoleh Surya Dumai Grup akibat diterbitkannya pemberian OPK yang tidak sesuai dengan akurat. Majelis hakim merujuk pada keterangan Martias dalam BAP penyidik KPK pada 3 Mei 2006 yang menyatakan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 5.167.723.032.

¹⁶⁵ Theodorus M. Tuanakotta, loc cit, hlm 207

¹⁶⁶ Ibid

Selain itu, kondisi kritis yang dihadapi penyidik dan akuntan forensik berhubungan dengan bermacam-macam tenggat waktu, seperti lamanya penahanan tersangka. Hal ini karena dari instansi penyidik harus menggunakan ahli dari luar dalam proses audit forensik tersebut, sehingga cukup memakan waktu yang tidak efisien. Tim pembela memanfaatkan kondisi ini untuk mempertanyakan apakah hasil perhitungan sudah tuntas, andal, dan dapat di pertanggungjawabkan.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Ibid

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada perbedaan antara ahli hukum internasional maupun Indonesia dalam mendefinisikan kejahatan *fraud*. Bahwa Kejahatan *fraud* adalah kejahatan yang terjadi dibidang ekonomi dan keuangan dimana di dalamnya mengandung unsur-unsur tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain. Dimana hal ini didasari dari pengertian *fraud* yang didefinisikan oleh Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). Artinya dalam proses penerapan pengkalsifikasian kejahatan *fraud* di Indonesia sendiri telah sesuai. Bahwa sekalipun Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai kejahatan *fraud*, akan tetapi bukan berarti Indonesia tidak mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori *fraud*. Seperti halnya kejahatan *fraud* yang masuk dalam kategori sebagai kejahatan perbankan dimana diatur di dalam pasal pasal 49 dan 50 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan. Selain itu OJK juga mengeluarkan surat edaran nomor 26/SEOJK.05/2017 mengenai pengendalian *fraud* dan penerapan strategi anti *fraud*. Kemudian *fraud* di luar itu, KUHP telah mengatur *fraud* di dalam Pasal 361 (Pencurian), Pasal 372 (Penggealapan), Pasal 378 (Perbuatan curang). Kemudian *fraud* yang masuk dalam kategori korupsi telah diatur di dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420,

423, 425 dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang nomor 31 tahun 1999)

2. Penanggulangan kejahatan fraud ini adalah menggunakan akuntansi forensik sebagai ilmu bantu dalam proses penyidikan maupun penuntutan. Dimana ilmu ini diterapkan dalam proses auditing/perhitungan keuangannya untuk menemukan bahwa ada atau tidaknya terjadi *fraud*, berapa kerugian yang telah ditimbulkan, disektor mana telah terjadi *fraud*, metode apa yang dilakukan dalam melakukan *fraud*. Akan tetapi yang dapat melakukan atau memiliki hak yang diakui oleh hukum dalam melakukan akuntansi/auditing forensik ialah seorang akuntan/auditor yang sudah bersertifikat khusus sebagai ahli akuntansi forensik. Dimana hal ini telah distandarisasi melalui Kepmenakertrans No. 46/MEN/II/2009 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Audit Forensik.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, serta agar penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik demi kemajuan hukum, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Meskipun dalam beberapa hal hukum di Indonesia masih dapat menanggulangi kejahatan *fraud*, hanya saja diharapkan perlu adanya undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai kejahatan *fraud* ini, dimana telah jelas nantinya batas-batas perbuatan *fraud* ini sudah masuk ranah pidana yang seperti apa.

2. Dalam proses penegakkan kejahatan fraud ini, masih memiliki kendala-kendala yang perlu disegerakan untuk melakukan pembenahan. Dimana dalam proses penyidikan dan penuntutan, masih di luar area rumah tangga dari instansi penyidik tersebut karena seperti yang kita ketahui baik dari kepolisian maupun kejaksaan belum memiliki auditor forensik tersendiri berbeda dengan KPK, yang tentunya hal ini menghambat proses penyidikan karena harus menggunakan ahli di luar instansinya dan jelas tidak efisien dalam waktu pengerjaan.
3. Institusi pendidikan formal semestinya membantu dalam menyediakan lulusan berpengetahuan tentang akuntansi forensik atau fraud examination dan keterampilan melalui pembahasan kasus dan latihan-latihan di kelas dengan intens. Karena perguruan tinggi berpotensi untuk melahirkan ahli. Mereka dapat bekerja sama dengan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memperoleh kesempatan mempraktikkan keahlian, dan dengan BPKP dan BPK untuk memperoleh pengalaman praktis. Gagasannya sederhana, yaitu interaksi antara teori dan praktik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta 2008.
- Pipin Syaripin, "*Hukum Pidana di Indonesia*", Pustaka Setia, Bandung 2000
- A. Zainal Abidin Farid, "*Hukum Pidana I*", Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Adam Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*", PT Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2002
- Wirjono Prodjodikoro, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*". PT Eresco, Bandung, 1986
- Piers Beirne And James Messerschmidt, 1995, "*Criminology*", second edition, Hardcourt Brage College Publisher.
- Eddy O.S. Hiariej, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", cahaya Atma Pustaka, cetakan ke lima,
- M. Arief Amrullah, "*Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi DI Bidang Perbankan Dalam Pespektif Bank sebagai Pelaku (Offender)*", Genta Publishing, cetakan IV,
- Soedjono, "*Penanggulangan Kejahatan*", Penerbit Alumni, Bandung, 1983
- Sumantoro, "*Aspek-Aspek Pidana di Bidang Ekonomi*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Gandhi, "*Praktek Pemberian Keterangan yang Tidak Benar (Fraudulent Misrepresentation) Suatu Modus Penyimpangan Ekonomi*", Penerbit UI Press, 1991
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St Paul Minn, 1991
- Karyono, "*Forensic Fraud*", Penerbit Andi, 2013
- Theodorus M. Tuanakotta, "*Akuntansi Forensik dan Audit Forensik*", LP-FEUI, 2007
- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*", CV Pustaka Setia, Bandung, 2013

- H.A. Djanuzli, *“Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)”*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Topo Santoso, *“Asas-Asas Hukum Pidana Islam”*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Nurul Irfan, *“Korupsi dalam Hukum Pidana Islam”*, AMZAH, Jakarta, 2011
- Diaz Priantara, *“Fraud Auditing & Investigation”*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013
- Fitramansyah, *“Fraud & Auditing”*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014
- Amin Widjaja Tunggal, *“Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Auditing)”*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- M. Arief Amrullah, *“Politik Hukum Pidana”*, Genta publishing, Yogyakarta, 2015
- Siswanto Sinarso, *“Wawasan Penegakkan hukum di Indonesia”*, PT Cita Aditya Bakti, Bandung, 2005
- “Business Crimes and Ethics”*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2013
- Theodorus M. Tuanakotta, *“Menghitung Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Salemba Empat, 2009
- Yani nur Syamsu, *“Grafonomi, (Menyingkap kasus-kasus tanda tangan berat di Indonesia)”*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2017

JURNAL

- Fauziah Wahyuning Tias, *“Perluakah Mahasiswa Strata Satu Akuntansi di Indonesia Memiliki Persepsi Audit Forensik”*
- Survai Fraud Indonesia oleh ACFE Indonesia
- Supriyanta, *“Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi”*
- Anisa Putri, *“Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan”*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Surat Edaran Otoritas JasaKeuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang *“Pengendalian Fraud, Penerapan strategi anti fraud, dan laporanstrategi*

anti fraud bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah”

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP 9 Desember 2011

DATA ELEKTRONIK

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ac4b0351f1c6/icw-beberkan-peta-fraud-dan-korupsi-dana-kapitasi-ke-bpk>

<http://www.mediaindonesia.com/read/detail/65860-iii-yogyakarta-kembangkan-akuntansi-forensik>

<http://www.soxlaw.com/index.htm>

<http://www.acfe.com/fraud-tree.aspx>